



**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM
PENYELESAIAN DELIK ADUAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KEPOLISIAN RESOR PATI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TITIK MUSTIKASARI

NIM : 8111415184

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES PATI)”, disusun oleh Titik Mustikasari (NIM. 8111415184), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Mei 2019

Pembimbing



Cahya Wulandari, S. H., M. Hum.

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, S. H., M. Hum.

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN DELIK ADUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR PATI”, disusun oleh Titik Mustikasari (NIM. 8111415184), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Mei 2019

Penguji Utama,



Dr. Indah Sri Utari, S. H., M. Hum.

NIP. 196401132003122001


Penguji I



Benny Sumardiana, S. H., M. H.

NIP. 198710062014041002

Penguji II



Cahya Wulandari, S. H., M. Hum.

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodyah S. Pd., S. H., M. Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Titik Mustikasari

NIM : 8111415184

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN DELIK ADUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR PATI”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 02 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Titik Mustikasari

NIM 8111415184

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titik Mustikasari
NIM : 8111415184
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN DELIK
ADUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KEPOLISIAN RESOR PATI**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: 02 Mei 2019

Yang menyatakan,

Titik Mustikasari

NIM. 8111415184



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Sesuatu yang tampak tidak mungkin, terkadang juga mampu untuk menjadi mungkin walaupun dibatasi oleh waktu. Mewujudkannya menjadi mungkin adalah sebuah perjuangan yang berderu tanpa ada kata menyerah walaupun ada kemungkinan bahwa perjuangan itu akan sia-sia mengingat waktu yang tidak memadai, tetapi berkemauan teguh dan kuat merupakan perjuangan yang patut untuk dibanggakan. Sementara hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penulis).
- Berusaha sekuat tenaga, berdo'a dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa adalah kunci dari setiap kesuksesan yang diraih (Penulis).

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memanjatkan do'a dan terima kasih atas kasih sayangnya.
- Kakak-Kakakku, terima kasih atas dukungan positifnya.
- Teman-temanku, terima kasih atas semangat, do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen pembimbing skripsi saya Ibu Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., terima kasih atas nasihat, dukungan dan bantuan serta petunjuk yang telah diberikan dengan kesabaran dari Ibu.

- Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih atas semua ilmu, pengajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN DELIK ADUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR PATI”**.

Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi selama ini.
4. AKBP Jon Wesly Kepala Kepolisian Resor Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi di Kepolisian Resor Pati.
5. Widodo Basuki, S. H. Kepala Kejaksaan Negeri Pati yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

6. Suwarno, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Polisi dan staf di Kepolisian Resor Pati yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Jaksa dan staf di Kejaksaan Negeri Pati yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Hakim, Panitera maupun staf di Pengadilan Negeri Pati yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku, terima kasih atas segala do'a, dukungan, perhatian, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT berkenan membalas budi baik kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis.

Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 02 Mei 2019

Penulis

ABSTRAK

Mustikasari, Titik. 2019. *Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkara Di Kepolisian Resor Pati.* Skripsi Bagian Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Mediasai Penal; Delik Aduan; Tindak Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan tanpa harus melalui jalur pengadilan. Namun, pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang umum diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, *Alternative Dispute Resolution/ADR* di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati?; bagaimana proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati? dan bagaimana landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti ialah studi kepustakaan dan metode wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa yang pertama, peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati adalah sebagai fasilitator waktu dan tempat serta mediator dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati adalah dengan cara penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian di Kepolisian Resor Pati karena aduan telah dicabut oleh pelapor dengan didahului adanya surat pernyataan perdamaian setelah dilakukannya mediasi penal dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, landasan yuridis penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bahwa dasar hukum diadakannya mediasi penal adalah Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018.

Simpulan dalam penelitian ini adalah peran polisi sebagai fasilitator dan mediator dalam mediasi penal yang berlandaskan hukum pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 harus menghentikan penyidikan apabila aduan telah dicabut oleh pelapor. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum tetap terkait mediasi penal dan keadilan restoratif sehingga mediasi penal dapat diterapkan di setiap tahap pada sistem peradilan pidana untuk orang dewasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
1.7. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori	15

2.2.1. Teori Keadilan	15
2.2.2. Keadilan Restoratif	17
2.2.3. Teori Peran	19
2.2.3. Teori Penegakan Hukum	20
2.3. Landasan Konseptual	22
2.3.1. Tindak Pidana	22
2.3.2. Mediasi Penal	26
2.3.3. Penyelesaian Perkara Pidana	32
2.3.4. Sistem Peradilan Pidana	35
2.4. Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Pendekatan Penelitian	44
3.2. Jenis Penelitian	45
3.3. Fokus Penelitian	45
3.4. Lokasi Penelitian	46
3.5. Sumber Data	46
3.6. Teknik Pengambilan Data	49
3.7. Validitas Data	50
3.8. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Peran Polisi Dalam Implementasi Mediasi Penal di Kepolisian Resor Pati.....	52

4.2. Proses Penghentian Perkara Delik Aduan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pati	90
4.3. Landasan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Di Luar Pengadilan (Mediasi Penal).....	114
 BAB V PENUTUP	 123
5.1. Simpulan	123
5.2. Saran	124
 DAFTAR PUSTAKA	 125
LAMPIRAN	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	133
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Kepolisian Resor Pati.....	136
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Pati.....	137
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Pati.....	138
Lampiran 5. Instrumen Penelitian atau Pedoman Wawancara.....	139
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kepolisian Resor Pati	144
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Pati	145
Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Pati	146
Lampiran 9. Dokumentasi Foto bersama Para Narasumber.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini tingkat kejahatan semakin marak terjadi dalam masyarakat baik dalam hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan keluarga. Maka dari itu diperlukan keberlakuan hukum di setiap aspek dan sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk melindungi kepentingan yang terdapat dalam masyarakat baik kepentingan individu maupun kelompok. Sehingga pemberlakuan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hal yang perlu diprioritaskan demi terciptanya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (Krismiyarsi, 2015:100) menyatakan bahwa penegakan hukum bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat, oleh karena itu dalam berbicara tentang penegakan hukum tidak boleh diabaikan pembahasan struktur masyarakat di belakangnya. Penegakan hukum harus senantiasa mengacu pada keanekaragaman masyarakat baik dari segi sosial, budaya, ras, etnis, suku, bahasa, agama, kepercayaan dan lainnya.

Permasalahan hukum yang terjadi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan bertambahnya kekompleksan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena faktor tersebut, mendorong timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan secara konkret dengan

semakin bertambahnya tindak kejahatan dengan motif dan modus yang beraneka ragam. Bahkan terkadang tindak kejahatan tersebut, mengandung kekompleksan yang cukup tinggi dan rumit untuk ditelaah serta dibuktikan kebenarannya.

Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat. Di mana masyarakat akan lebih dituntut untuk dapat menguasai teknologi yang ada. Sehingga masyarakat akan cenderung bersifat konsumtif, yang berarti bahwa masyarakat akan lebih tinggi daya ingin menguasai teknologi yang ada dan menjadi manusia abad kini dengan sejumlah teknologi dimilikinya. Dengan demikian, manusia akan melakukan apapun yang dapat menjadikannya sebagai manusia abad kini dengan kemampuan menguasai teknologi sekaligus memilikinya. Hal ini, tentu tidak dapat dipisahkan dari faktor kekompleksan hidup dalam bermasyarakat di mana kehidupan masyarakat akan senantiasa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa faktor-faktor tersebut akan menimbulkan hasrat yang tidak terbendung lagi untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan yang terkadang bukan merupakan kebutuhan yang primer. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Demi terwujudnya tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai luhur gotong royong Bangsa Indonesia di mana seluruh masyarakat Indonesia semestinya mengedepankan rasa gotong royong dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tenteram dan damai tanpa adanya perselisihan sekecil apapun yang dapat memecah keharmonisan hubungan antar masyarakat seperti salah satunya dapat dipicu oleh kejahatan, maka Negara Republik Indonesia memberlakukan dan menegakkan hukum yang melindungi setiap kepentingan baik individu maupun kelompok. Pemberlakuan dan penegakan hukum tersebut salah satunya adalah melalui implementasi kebijakan hukum pidana maupun implementasi politik kriminal misalnya penerapan mediasi penal dalam perkara tindak pidana di tingkat penyidikan.

Dikaji dari perspektif terminologinya, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tataugleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis) (Mulyadi, 2013:2). Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang umum diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, *Alternative Dispute Resolution/ADR* di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban,

pelaku dan lingkungan (Anandita, 2016:3). Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui mediasi penal.

Berikut beberapa contoh kasus di Polres Pati yang penyelesaiannya menggunakan mediasi penal, yang pertama adalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istrinya yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2018. Contoh kedua, adalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2018. Contoh ketiga, adalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istri yang terjadi sekitar bulan Februari tahun 2019.

Dengan demikian, mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan tanpa harus melalui jalur pengadilan. Hal ini dikarenakan bahwa mediasi penal dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan mengutamakan penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan atau *restorative justice*.

Mediasi penal dapat dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum di tingkat penyidikan guna melaksanakan diskresi yang menjadi wewenangnya. Sehingga mediasi penal dapat dijadikan sebagai terobosan baru dalam hukum pidana terkait penyelesaian perkara pidana secara non litigasi (di luar pengadilan).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti dan mengkaji secara mendalam terhadap “Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Pati”. Dalam hal ini, mencakup peran polisi dalam implementasi mediasi penal perkara pidana di Polres Pati, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati dan landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dalam “latar belakang”, diketahui berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong penulis untuk meneliti tentang “Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Pati”, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Semakin maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga membawa keresahan dalam masyarakat.
2. Konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
3. Konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana lebih mengutamakan jalur kekeluargaan dengan penyelesaian yang adil.
4. Konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana di mana lebih mengedepankan keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban.

5. Konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana di mana lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik bagi korban dan pelaku daripada pembalasan terhadap pelaku.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, supaya dalam penulisan tidak terjadi penyimpangan dari judul yang disusun sedemikian rupa, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk mempermudah penulisan sehingga akan diperoleh hasil penulisan yang terarah dengan berpedoman pada pokok permasalahan yang akan diteliti.

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan hukum maka pada pembatasan skripsi ini akan dibatasi pada tolok ukur pada Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Pati. Pembatasan selanjutnya mengenai peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati, dan landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang diangkat dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati?

2. Bagaimana proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati?
3. Bagaimana landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Menurut J. Supranto, yang dimaksud dengan tujuan penelitian di sini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul (Supranto, 2003:191). Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dari perumusan permasalahan yang dikemukakan haruslah dapat diketahui manfaat dari penelitian itu yang diharapkan dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap

permasalahan yang dikemukakan itu (Soemitro, 1990:39). Adapun manfaat dari jenis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana, terutama terkait dengan sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara secara non litigasi atau di luar pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang akibat dari banyaknya tindak kejahatan yang terjadi dengan beraneka ragam motif dan modus kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, diharapkan pula dapat referensi alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang dapat menjadi acuan bagi para aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Ketiga bagian dalam sistematika skripsi ini meliputi bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Rincian ketiga bagian tersebut antara lain:

1.7.1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik, motto, dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran.

1.7.2. Bagian Pokok

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima 5 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema. Peninjauan kembali pustaka-pustaka (*review of related literature*) mengenai masalah yang dihadapi namun termasuk juga berkaitan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati dan landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di atas tentang Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Pati.

1.7.3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Skripsi yang disusun oleh Susianti mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017

2.1.1.1. Judul Skripsi

“Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”.

2.1.1.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan

Pada penulisan skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan, akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dan perspektif hukum Islam terhadap mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertempat di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Manggala di Jalan Lasuloro Nomor 171, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor dan akibat hukum yang ditimbulkan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan. Skripsi ini

menggunakan tiga bentuk pendekatan yakni: a. pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis; b. pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian; dan c. pendekatan syar'i yaitu penelitian ini menggunakan ilmu syar'iah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan mediasi dalam tindak pidana penganiayaan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah yang pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan yakni salah satunya karena kurangnya komunikasi di antara para pihak dalam menyelesaikan masalahnya yang kemudian melahirkan kesalahpahaman dan ketersinggungan di antara mereka. Yang kedua adalah akibat hukum dari mediasi dalam tindak pidana penganiayaan, jika proses mediasi terlaksana, maka proses penyidikan dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan. Yang ketiga adalah perspektif hukum Islam terhadap mediasi dalam tindak pidana penganiayaan memperbolehkan untuk didamaikan dengan membayarkan denda kepada pihak pelaku.

Dengan pembayaran denda tersebut, dapat mengurangi derita dari keluarga korban.

Berbeda dengan penulisan yang akan penulis kaji, yang memfokuskan pembahasan terhadap peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati, dan landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

2.1.2. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, Eko Sopyono, dalam Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2.1.2.1. Judul Jurnal

“Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”

2.1.2.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan

Pada penulisan hukum tersebut penulis memfokuskan pembahasan terhadap kebijakan penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian konflik Sara di Kepulauan Kei saat ini, kontribusi kebijakan mediasi penal dalam upaya pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang diorientasikan pada pendekatan nilai (*value oriented approach*) dan pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapat dari wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur.

Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama adalah kebijakan penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian konflik sara di Kepulauan Kei saat ini. Di Kepulauan Kei, setiap konflik yang bersifat kriminal atau tindak pidana lainnya merupakan pelanggaran adat, maka peranan pemimpin/pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap proses penyelesaiannya. Hasil penelitian dan pembahasan yang kedua adalah kebijakan mediasi penal dalam upaya pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Kebijakan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk mediasi penal di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) melalui mekanisme perundingan/musyawarah, mediator terdiri dari unsur struktur adat/struktur desa dan bentuk mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana (SPP) dapat dimediasi dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum,

pengadilan oleh hakim atau pelaku menjalankan pidana penjara oleh lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pembahasan terhadap peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati, dan landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keadilan

Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai ketidakadilan. Keadilan berarti “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak kepada pemiliknya” di mana secara umum dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat antar tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan, menentukan apakah hukum adil atau tidak dapat diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil.

Salah satu teori tentang keadilan dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* memberikan suatu konsep keadilan sosial. Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua (Fatah, 2013:35) yaitu pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Kedua, prinsip ini dibagi menjadi dua bagian pada intinya meliputi aspek kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Pada konsepsi keadilan yang dikemukakan Rawls ini dapat mengakibatkan apabila terjadi suatu ketidaksamaan dapat saja ditoleransi apabila dapat menguntungkan semua pihak terutama mereka yang paling tidak beruntung.

Hasrat alami manusia adalah untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan, maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya kebebasan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang kurang beruntung. Apabila ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingan.

Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang pokoknya adalah: (Kusumawati, 2016: 197)

1. Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi

betapapun bagus dan efesienya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus.

2. Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak.
3. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum.
4. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

2.2.2. Keadilan Restoratif

Selain itu, dalam hukum pidana berlaku pula konsep *restorative justice* (keadilan restoratif). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan

masyarakat. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Kristian dan Tanuwijaya, 2015:595). *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. *Restorative justice* dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi di mana lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman pelaku.

Stephenson, Geller dan Brown percaya ada empat (4) bentuk keadilan restoratif. Semua bentuk ini memiliki tujuan meningkatkan tindak kriminal dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Empat bentuk keadilan restoratif adalah: (Widyastuti, 2015:63)

1. Penalaran penengah (mediasi korban-pelaku).

Sebuah proses dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, membantu korban dan pelaku berkomunikasi satu sama lain dengan harapan mencapai kesepakatan.

2. Konferensi restoratif.

Hampir sama dengan mediasi pidana, yang membedakan hanya peran sebagai mediator memandu diskusi, adanya panduan naskah, dan kehadiran keluarga masing-masing pihak.

3. Konferensi grup keluarga.

Keluarga kedua belah pihak (pelaku dan korban) membuat rencana aksi berdasarkan informasi pelaku, korban dan para profesional yang membantu. Rencana aksi membahas konsekuensi dari pelaku dan mencegahnya tidak terjadi lagi.

4. Pertemuan panel komunitas.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan orang tua atau keluarga untuk mencapai kesepakatan memperbaiki kesalahan.

2.2.3. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh penganan peran. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu” (Mutiawanthi, 2017: 107).

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan

suatu peran. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (*role*) memiliki beberapa arti: (Imanuel, 2015: 1185)

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

2.2.4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black Law Dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace* (Maruapey, 2017: 24).

Sudarto (1996: 32), memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada

hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan (Maruapey, 2017: 24).

Menurut Muladi (1995: 41), sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi yaitu:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturanc hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturn penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tindak Pidana

Istilah peristiwa pidana atau delik atau tindak pidana (pemakaiannya terserah masing-masing) mempunyai arti: “Tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut di atas dapat dijatuhkan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yaitu:

- a. Segi objektif yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Segi subjektif yang menyangkut pembuat atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

Kepada perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dapat tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana yang terdiri dari:

- a. Alasan pemaaf, dan
- b. Alasan pembenar.

Mendapatkan alasan pemaaf, apabila pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya orang gila yang melakukan pembunuhan. Sedangkan alasan pembenar, apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misalnya algojo yang melakukan tugasnya mengeksekusikan pidana mati. Algojo ini mendapatkan alasan

penghapus pidana yang berupa alasan pembenar karena perbuatannya membunuh orang adalah menjalankan tugasnya (Soetami, 2007: 64)

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Ilyas, 2012: 18).

Berdasarkan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman penjara, kurungan, dan denda (Prodjodikoro, 2003: 59).

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau: yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 1987: 59).

Jadi pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar atau bertentangan dengan suatu aturan hukum tertentu atau lebih yang disertai dengan ancaman sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang

melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini, maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok sekaligus hal yang utama dalam menentukan bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga seseorang tersebut harus dijatuhi pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri didasarkan pada asas legalitas (*Principle of Legality*).

Tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam dua delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan delik yang tanpa adanya laporan atau aduan polisi bisa menangkap pelaku tindak pidana. Sedangkan delik aduan polisi baru bisa melakukan penangkapan apabila ada aduan dari pihak korban (Sudarsono, 2015:26).

Delik biasa adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan atau proses hukum terhadap perkara-perkara yang tidak dibutuhkan pengaduan (tanpa harus ada laporan kepada polisi). Delik ini dapat disebut juga *gewone delict*.

Sedangkan delik aduan (*klacht delict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan. Penuntutan menurut pengertian KUHAP adalah tindakan penuntut umum melimpahkan suatu berkas perkara pidana kepada Pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Ketentuan mengenai delik aduan secara eksplisit diatur dalam Bab VII KUHP yang pada intinya: pertama, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung atau jika korbannya belum cukup umur, maka pengaduan dilakukan oleh orang tuanya. Demikian juga jika korban di bawah pengampuan, maka pengaduan dilakukan oleh walinya yang mengampu. Kedua, jika korban meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup, kecuali kalau korban yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Ketiga, pengaduan hanya dapat dilakukan dalam enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia. Jika orang yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar negeri, maka jangka waktu pengaduan adalah Sembilan bulan. Keempat, orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Artinya, setelah lebih dari tiga bulan, pengaduan tidak dapat ditarik kembali dan perkara tetap diproses lebih lanjut.

2.3.2. Mediasi Penal

2.3.2.1. Definisi Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der AuBergerichtliche Talausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA) atau *Offender-Victim Arrangement* (OVA) (Arief, 2012:2).

Mediasi Penal adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (umumnya dikenal sebagai Alternatif Resolusi Sengketa atau ADR, biasanya disebut Resolusi Sengketa) (Flora, 2015:7). Sedangkan menurut Martin Wright mengatakan mediasi, merupakan suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya (Rado dkk, 2016:268).

Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan (Usman, 2003:80).

Sementara menurut salah satu Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, mediasi penal adalah upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan sehingga dengan masuknya suatu perkara di tingkat kepolisian dianggap suatu pilihan untuk menyelesaikannya di jalur hukum (Wulandari, 2018:93). Dengan demikian, mediasi penal adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

2.3.2.2. Model Mediasi Penal

Dalam “*Explanatory Memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. (99) 19 tentang *Mediation in penal Matters*”

dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:
(Mulyadi, 2015:225)

1. *informal mediation*;
2. *traditional village or tribal moots*;
3. *victim-offender mediation*;
4. *reparation negotiation programmers*;
5. *community panels or courts*;
6. *family and community group conferences*.

Model *informal mediation* dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau oleh hakim.

Model *Traditional Village or Tribal Moots* adalah mediasi di mana seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih mempertimbangkan kepentingan atau keuntungan masyarakat luas.

Model *victim offender mediation* adalah mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi di antara keduanya. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahap proses, baik di kepolisian, penuntutan (kejaksaan) maupun pemeriksaan di pengadilan.

Model *reparation negotiation programmers* tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material, di mana pelaku dapat dikenakan program kerja agar dapat mengumpulkan uang untuk membayar ganti rugi atau restitusi.

Model *community panels or courts* merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau pengadilan ke prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan mediasi atau negosiasi.

Model *family and community group conferences* merupakan model yang berkembang di Australia dan New Zeland dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana (SPP), tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana tetapi juga keluarga pelaku, warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.

2.3.2.3. Prinsip Kerja Mediasi Penal

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut: (Mulyadi, 2015:224)

1). Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2). Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebuntuan-kebuntuan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

3). Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*)

Mediasi penal yang merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4). Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation – Parteiautonomie/Subjectivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

2.3.2.4. Dasar Hukum

Pengaturan mediasi penal (penyelesaian di luar pengadilan) dalam hukum positif di Indonesia antara lain: (Mulyadi, 2015:226)

- 1). Dalam Pasal 82 KUHP ditentukan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- 2). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ditetapkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM (Pasal 1 ayat (7). Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 96) memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

2.3.3. Penyelesaian Perkara Pidana

Perkara atau sengketa apapun yang terjadi dalam masyarakat haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Secara garis besar, upaya penyelesaian perkara pidana dibagi menjadi dua yaitu: (Arief, 1996:48)

2.3.3.1. Upaya Penal

Upaya penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan. Ada beberapa tahapan dalam rangka proses penyelesaian perkara pidana, yaitu: (Sutarto, 2005:40)

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian

Kegiatan penyidikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik memiliki kewenangan sebagai berikut: (Zulkarnain, 2013:41)

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya suatu tindak pidana (Pasal 7 KUHAP);
- 2). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7 KUHAP);
- 3). Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHAP);
- 4). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP);
- 5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat (2), (3), (4) dan (5) KUHAP);
- 6). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (Pasal 7 KUHAP);
- 7). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHAP);
- 8). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP);
- 9). Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHAP);
- 10). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pada tahapan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum sudah dilakukan dengan dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum apabila proses penyidikan telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1)

KUHAP. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya.

2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Hakim harus aktif bertanya serta memberi kesempatan yang sama kepada Penuntut dan Terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Dengan demikian, peranan hakim adalah aktif dalam arti tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak, tetapi juga harus aktif bertanya untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa.

4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

2.3.3.2. Upaya Non-Penal

Salah satu upaya non-penal yang digunakan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah mediasi penal.

Dalam hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan, akan tetapi, praktik penegak hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lainnya. Implikasi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, tetapi tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku.

2.3.4. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem (Anwar, 2009: 34). Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain (Anwar, 2009: 34). Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain (Anwar, 2009: 34).

Berikut adalah sistem peradilan pidana yang berlaku:

2.3.4.1. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Dalam bahasa Belanda penyidikan, sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Hamzah, 2014:120).

Penyidikan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Karjadi dan R. Soesilo, 1997:3).

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut

tentang penyidikan adalah sebagai berikut: Ketentuan tentang alat-alat bukti, Ketentuan tentang terjadinya delik, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan tersangka atau terdakwa, Penahanan sementara, Penggeledahan, Pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, Penyitaan, Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan (R. Mukhlis, 2013:5).

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Mengingat dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun, agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum (Kader, 2014:2).

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

2.3.4.2. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak.

“Menurut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa” (Hamzah, 2014:162).

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

2.3.4.3. Persidangan


Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyatakan bahwa “Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu

termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya”. Kemudian dalam Pasal 148 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa “Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya”. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. Dalam hal penuntut umum keberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka: a. ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima; b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan; c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera; d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari

setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.

Pasal 152 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

2.4. Kerangka Berfikir



Penjelasan :

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian secara litigasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi

didasarkan pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, RKUHP dan RKUHAP.

Penulis mendasarkan penelitian skripsi ini pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai luhur gotong royong Bangsa Indonesia di mana seluruh masyarakat Indonesia semestinya mengedepankan rasa gotong royong dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tenteram dan damai tanpa adanya perselisihan sekecil apapun yang dapat memecah keharmonisan hubungan antar masyarakat seperti salah satunya dapat dipicu oleh kejahatan. Di mana untuk mewujudkan hal tersebut Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan musyawarah demi tercapainya mufakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat yang di dalamnya menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah Republik Indonesia masih berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya melalui hukum, yakni dengan mengupayakan mediasi penal sebagai bentuk keadilan restoratif bagi tindak pidana yang dirasa dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Selain itu, juga diutamakan penyelesaian yang adil antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain yang terkait.

Implementasi mediasi penal ini bertolak dari permasalahan tentang bagaimana peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati, bagaimana proses penghentian perkara delik aduan dalam sistem

peradilan pidana di Pati dan bagaimana landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar pengadilan (mediasi penal). Mediasi penal ini sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dalam masyarakat.

Mediasi penal sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.

Dalam penelitian terkait mediasi penal ini, penulis akan melakukan studi dokumen atau studi pustaka dan wawancara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kondisi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Adapun metodologi sendiri memiliki makna yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistemis berarti berdasarkan sistem yang sudah baku, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2007:42).

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan melalui metode mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang meneliti mengenai hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan adanya keinginan untuk memahami dan mengungkap fakta peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati dan landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

3.2. Jenis Penelitian

Untuk lebih mendekatkan serta memudahkan penelitian ini, penulis selain menggunakan pendekatan penelitian kualitatif juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun rangkaian proses pendekatan yuridis sosiologis ini menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990:35) "...dimulai dengan perumusan permasalahan dan perumusan hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran variable, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan".

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini selain mengkaji tentang efektivitas hukum juga akan membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum. Realitas hukum ini mempunyai maksud bahwa subyek hukum seharusnya bertingkah laku sesuai dengan kaidah hukum. Sedangkan ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang (Amirudin dan Asikin, 2004:137).

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati, proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati dan landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Pati serta sebagai data pendukung penulis juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pati dan Pengadilan Negeri Pati. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data secara lengkap dan akurat sehingga memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian mengenai implementasi mediasi penal dalam penyelesaian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati.

3.5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Data Primer

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data yang diperoleh langsung dari Polres Pati dinamakan data primer. Data primer dalam skripsi ini adalah data-data tentang peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati dan proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pati.

3.5.2. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP
 - c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tanggal 27 Juli 2018.
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi:
- a. Buku-buku para sarjana yang terkait dengan judul skripsi penulis, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Buku dari Barda Nawawi Arief yang berjudul *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, yang diterbitkan pada tahun 2012 di Semarang oleh Pustaka Magister.
 - 2) Buku dari Lilik Mulyadi yang berjudul *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, yang diterbitkan pada tahun 2015 di Bandung oleh Alumni.
 - 3) Buku dari Yesmil Anwar dan Adang yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana*, yang diterbitkan pada tahun 2009 di Bandung oleh Widya Padjajaran.
 - 4) Buku dari Andi Hamzah yang berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia*, yang diterbitkan pada tahun 2014 di Jakarta oleh Sinar Grafika.
 - b. Artikel yang menyangkut dengan pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Jurnal Ismi Anandita pada tahun 2016 tentang *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar*. Artikel dalam JOM Fakultas Hukum. Volume 3. No. 1. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau. hlm. 1-15.
 - 2) Jurnal Kristian dan Christine Tanuwijaya pada tahun 2015 tentang *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Mimbar

Justitia Volume 1. No. 2. Bandung: Universitas Kristen Maranatha. hlm. 592-607.

- 3) Jurnal Lilik Mulyadi pada tahun 2013 tentang *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*. Artikel dalam Jurnal Yustisia. Volume 2. No. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. hlm. 1-14.
- 4) Jurnal Mukhlis R. pada tahun 2013 tentang *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. No. 1. Pekanbaru: Universitas Riau. hlm. 1-23.
- 5) Jurnal Hasyim Rudini Rado, Barda Nawawi Arief, dan Eko Sopyono pada tahun 2016 tentang *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Artikel dalam Jurnal Law Reform. Volume 12. No. 2. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 266-276.
- 6) Jurnal Cacuk Sudarsono pada tahun 2015 tentang *Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*. Artikel dalam Jurnal Hukum Unnes. Volume 4. No. 1. Semarang: Universitas Negeri Semarang. hlm. 20-34.

c. Literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jurnal Henny Saida Flora pada tahun 2015 tentang *Penal Mediation as an Alternative Model of Restorative Justice in the Criminal Justice System of Children*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol.6. Issue 4. Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Sumatera Utara. hlm. 6-10.
- 2) Jurnal Krismiyarsi pada tahun 2015 tentang *Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol.8. Issue 4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. hlm. 96-103.
- 3) Anastasia Reni Widyastuti pada tahun 2015 tentang *Restorative Justice as an Alternative Completion of Domestic Violence Cases*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol.8. Issue 4. Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Sumatera Utara. hlm. 62-71.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2007:50). Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka teknik pengambilan data yang akan digunakan penulis nantinya antara lain sebagai berikut:

3.6.1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau studi dokumen (*literature study*), melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen) dalam arti sempit dan meliputi monumen, foto, tape dan sebagainya dalam arti luas (Koentjaraningrat, 1977:63 dalam Adi, 2010:61).

3.6.2. Interview (Wawancara)

Wawancara yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis (Nasution, 2003:27). Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Wawancara terstruktur dilakukan pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan penulis, sedangkan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Penulis akan mewawancarai responden, yaitu

anggota polisi Polres Pati yang menangani delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan diselesaikan dengan cara mediasi penal, serta penulis akan melakukan wawancara terhadap jaksa sebagai wakil dari kejaksaan dan hakim sebagai wakil dari pengadilan sebagai data pendukung.

3.7. Validitas Data

Keabsahan data atau validitas data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data yang akurat. Dalam menetapkan keabsahan data penelitian di lapangan diperlukan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, di mana triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini.

3.8. Analisis Data

Teknis analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian (Moleong, 2007:103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang

diperoleh. Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Bikken dalam Moleong, 2007: 348).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Polisi dalam Implementasi Mediasi Penal di Kepolisian Resor Pati

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Jika secara litigasi, maka perkara pidana harus diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, di mana sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana (Iksan, dkk, 2017: 844). Namun jika secara non litigasi, maka perkara pidana tidak harus diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, di mana perkara pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang memprioritaskan pada penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan antara para pihak baik pelaku maupun korban.

Restorative justice atau keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai “respons sistematis terhadap tindak pidana, yang menekankan pada penyembuhan penderitaan korban, pelaku dan komunitas yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana”. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang mendasarkan keseimbangan dalam menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif (RJ)

berfokus pada transformasi kesalahan dengan memperbaiki dan memulihkan kerugian (Sari, 2015: 76).

Penerapan prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan melalui pelaksanaan mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di mana mediasi penal merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana secara non litigasi.

Implementasi mediasi penal polisi di Kepolisian Resor Pati bahwa polisi berperan sebagai berikut:

- a. Sebagai fasilitator tempat dan waktu pelaksanaan mediasi penal, yakni menyediakan tempat dan mengatur waktu pelaksanaan mediasi penal sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak;
- b. Sebagai mediator dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak yang berperkara terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Kepolisian Resor Pati tidak pernah menerapkan prinsip keadilan restoratif pada perkara delik biasa hal ini dikarenakan bahwa peraturan perundang-undangan (landasan yuridis) yang kuat terkait mediasi penal atau keadilan restoratif belum ada yang berkekuatan hukum tetap hanya ada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penerapan Perkara Pidana sehingga Kepolisian Resor Pati tidak bisa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut adalah beberapa kasus atau perkara kekerasan dalam rumah tangga dari masyarakat yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Pati, yakni meliputi:

4.1.1. Perkara kekerasan dalam rumah tangga pemukulan yang terjadi dalam rumah tangga, antara istri sebagai pelapor dan suami sebagai terlapor pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2018

1. Kronologi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah turut Desa Bangsalrejo RT 02 RW II, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Peristiwa ini terjadi dikarenakan pelaku (suami pelapor) melakukan kekerasan terhadap korban (pelapor) dengan cara memukul ke wajah sebanyak kurang lebih lima kali dengan tangan kosong yang menyebabkan bibir korban berdarah. Hal ini dikarenakan pelaku sedang dalam kondisi mabuk akibat pengaruh dari minum minuman keras. Pelaku berusaha membangunkan istrinya untuk meminta jatah biologis kepada korban (istri) yang pada saat itu sedang tidur dengan anak tetapi tidak ada respon karena istrinya mengantuk. Kemudian pelaku merasa tidak dilayani atau direspon sehingga pelaku marah dan memukul korban. Setelah memukul korban, pelaku tidur di samping korban dan anaknya. Selang beberapa hari setelah pemukulan pelaku baru mengetahui bahwa korban telah melaporkan pelaku ke Kepolisian Resor Pati tentang perbuatan yang dilakukannya tersebut.

2. Penyelesaian Mediasi Penal

Kenyataannya peradilan pidana di Indonesia yang mencakup kepentingan korban dan penderitaan kehilangan kejahatan yang dialami, kurang perhatian. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai saksi. Dalam kondisi ini kemungkinan untuk korban mendapatkan kebebasan yang lebih besar dalam memperjuangkan hak mereka sangat kecil (Utari, 2017: 73). Oleh sebab itu, perlu adanya kebebasan korban untuk lebih memperhatikan kepentingan korban terlebih jika antara pelaku dan korban memiliki hubungan kekerabatan, sehingga seyogyanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi penal.

Pelaksanaan mediasi penal dilakukan di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni terlapor dan pelapor dengan dihadiri kedua belah pihak tersebut. Pada saat mediasi penal yang menjadi moderator adalah pihak kepolisian yakni penyidik hanya untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Proses mediasi penal ini dilaksanakan atas dasar inisiatif atau permohonan perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini polisi berperan sebagai moderator.

Pelaksanaan mediasi penal ini dihasilkan kesepakatan bahwa masing-masing pihak tidak akan saling mengganggu lagi kehidupan masing-masing, baik terhadap diri para pihak maupun

terhadap pihak lain, baik itu pengancaman, kekerasan maupun perbuatan lain yang melanggar hukum atau aturan. Masing-masing pihak telah sepakat perkara tersebut dinyatakan selesai dan kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut lagi baik pidana maupun perdata.

Penyelesaian perkara ini menggunakan mediasi penal adalah sesuai dengan yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat setelah mediasi berhasil dilaksanakan. Surat pernyataan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni pelapor dan terlapor dengan disaksikan mediator yakni pihak kepolisian. Surat pernyataan perdamaian ini juga dibubuhi materai 6000 dan tanda tangan kedua belah tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan didasarkan pada kesadaran masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan. Berikut adalah surat pernyataan tersebut, yakni sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Nama : Sumartono alias Martono bin Lasmijan
 Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 23 Desember 1990
 Umur : 28 tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Bangsalrejo Rt 02 Rw II
 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
 Selanjutnya disebut pihak ke I (satu)/Terlapor
2. Nama : Ike Febrianti binti Sanyoto

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 21 Februari 1992
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bangsalrejo Rt 02 Rw II
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
Selanjutnya disebut pihak ke II (dua)/Pelapor

Bahwa Pihak II (dua) pada tanggal 19 Juli 2018 mengadukan Pihak I (satu) yang statusnya masih suami-istri dalam dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada Selasa, 27 Juni 2018, sekira pukul: 00.00 WIB di rumah turut Desa Bangsalrejo Rt 02 Rw II Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami Pihak I dan Pihak II pada hari ini Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan menyatakan:

- a. Pihak I (satu) selaku terlapor mengakui merasa bersalah atas perbuatannya yang dilakukan terhadap Pihak II (dua) yang pada saat peristiwa tersebut statusnya masih suami-istri.
- b. Bahwa Pihak I (satu) dan Pihak II (dua) sama-sama saling memaafkan atas dugaan peristiwa tersebut di atas, dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut lagi baik pidana maupun perdata.
- c. Bahwa Pihak I dan Pihak II berjanji dan sepakat sama-sama tidak akan saling mengganggu lagi kehidupan masing-masing, baik terhadap diri para pihak maupun terhadap pihak lain, baik itu pengancaman, kekerasan maupun perbuatan lain yang melanggar hukum atau aturan.
- d. Bahwa Pihak I selaku teradu dengan kesadarannya sendiri tanpa adanya paksaan, pengaruh orang lain telah meminta maaf kepada Pihak II dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lainnya baik kepada Pihak II maupun kepada anak-anak ataupun kepada orang lain dan apabila Pihak I ataupun Pihak II terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, maka sanggup untuk mempertanggungjawabkannya serta diproses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa Pihak I dan Pihak II sama-sama telah sepakat perkara tersebut dinyatakan selesai dan kedua belah pihak saling memaafkan.
- f. Apabila setelah surat pernyataan ini dibuat, ada pihak lain yang tidak setuju atau merasa keberatan dengan kesepakatan ini adalah merupakan tanggung jawab Pihak I dan Pihak II.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dan pengaruh pihak lain, kemudian untuk menguatkannya kami masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

<p>Pihak II</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai 6000</div> <p>Ike Febrianti binti Sanyoto</p>	<p>Pati, 16 Agustus 2018</p> <p>Pihak I</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai 6000</div> <p>Sumartono alias Martono bin Lasmijan</p>
--	---

3. Analisis Yuridis

Bahwa mediasi penal berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana apabila dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan maka masih di bawah undang-undang kedudukannya, sehingga untuk menerapkan dan melaksanakan mediasi penal masih terdapat banyak pembatasan terhadap perkara-perkara pidana yang dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan kurang kuatnya landasan hukum bagi penerapan dan pelaksanaan mediasi penal.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 di mana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan

yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*). Konklusi dasar dari yurisprudensi tersebut mengakui eksistensi peradilan adat di mana adanya mediasi penal antara pelaku dengan korban, kemudian penjatuhan “sanksi/obat adat” tersebut dilakukan sebagai suatu pemulihan keseimbangan antara pelaku dengan masyarakat adatnya sehingga adanya keseimbangan antara alam kosmis dan non kosmis menjadi kembali seperti sedia kala (Yusriando, 2015: 33).

Pelaksanaan mediasi penal dalam perkara ini yakni perkara kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 00.00 WIB di Desa Bangsalrejo dengan cara terlapor memukul ke wajah pelapor sebanyak lima kali dengan tangan kosong yang mengakibatkan pelapor mengalami luka berdarah pada bagian bibir sudah tepat untuk dilakukan keadilan restoratif melalui mediasi penal. Hal ini dikarenakan bahwa pada keadilan restoratif menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan berupa pembalasan. Di mana keadilan restoratif bertujuan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat terutama korban akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku,

korban dan masyarakat. Keadilan restoratif menunjukkan bahwa jika kesalahan atau pelanggaran (berpotensi) terluka, maka responsnya harus sembuh (Dekker, 2016: 191). Sehingga perlu adanya keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula guna memperbaiki dan mengembalikan keadaan pada sebelum peristiwa tersebut terjadi.

Dalam perkara ini, pelaksanaan mediasi penal sangat memperhatikan hak asasi manusia di mana hak korban dan pelaku tindak pidana untuk menyampaikan keterangan, didengarkan keterangannya dan yang terpenting adalah hak untuk dimanusiakan pada saat mediasi. Hak untuk dimanusiakan tersebut adalah hak korban dan pelaku untuk tidak ditekan, dipaksa, dibatasi dan diarahkan dalam pemberian keterangan pada saat pelaksanaan mediasi.

Pelaksanaan mediasi sudah tepat untuk dilakukan dilihat dari teori keadilan. Di mana teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang pokoknya adalah keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Sistem dalam hukum atau institusi-institusi betapapun bagus dan efesienya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Sehingga dengan diperbaiki atau dihapusnya sistem dalam hukum maupun institusi-institusi dapat menerapkan prinsip keadilan guna mencapai perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat yang

menjadi hak asasi manusia sejak sebelum ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Untuk itu, guna menerapkan prinsip keadilan dapat dicapai salah satunya melalui cara penerapan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadi tindak pidana dan bukan merupakan pembalasan. Selain itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih kejam, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pelaksanaan mediasi ini sudah tepat dilakukan, karena dalam perkara ini telah melanggar Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Selain itu perkara ini juga termasuk ke dalam delik aduan mutlak, karena delik ini dalam keadaan apapun tetap merupakan

delik aduan seperti Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 322 KUHP dan Pasal 332 KUHP.

Dalam pelaksanaan mediasi penal polisi berperan sebagai fasilitator tempat dan waktu pelaksanaan mediasi penal, yakni menyediakan tempat dan mengatur waktu pelaksanaan mediasi penal sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak. Selain itu juga sebagai mediator dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak yang berperkara terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

4.1.2. Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018.

1. Kronologi Kasus

Peristiwa ini terjadi di toko bunga “SARI REJEKI” turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB pelaku minum minuman jenis vodka, bir hitam, bir putih dan hemaviton dioplos bersama tiga orang temannya di warung CAK NUR. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 WIB pelaku pulang ke toko bunga “SARI REJEKI”, pelaku (suami siri pelapor) melihat pesanan satu karangan bunga yang biasanya jika ada pesanan korban (pelapor) menghubungi pelaku untuk membantunya. Karena kecewa tidak dihubungi terlebih dahulu

sebelumnya, namun korban membantah bahwa dirinya telah menghubungi pelaku tetapi tidak diangkat. Setelah itu pelaku langsung menampar korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 10 kali, menarik rambut bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kiri dan meludahi korban sebanyak satu kali. Kemudian korban keluar toko dan pada pukul 22.00 WIB korban pulang ke toko setelah berobat. Akibat dari penganiayaan tersebut, korban menderita memar di kepala, memar di bagian pipi kanan dan kiri serta bibir luka sobek hingga berdarah.

2. Penyelesaian Mediasi Penal

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya (Emis, 2016: 168). Sehingga perlu adanya penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal guna mewujudkan kesempatan tersebut.

Pelaksanaan mediasi penal dilakukan di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni terlapor dan pelapor dengan dihadiri kedua belah pihak tersebut. Pada saat mediasi penal yang menjadi moderator adalah pihak kepolisian yakni penyidik hanya untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Proses mediasi penal ini dilaksanakan atas dasar inisiatif atau permohonan perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini polisi berperan sebagai moderator.

Pelaksanaan mediasi penal ini dihasilkan kesepakatan bahwa terlapor berjanji tidak akan melakukan kekerasan serupa maupun lainnya kepada pelapor; pihak pelapor sudah tidak mempermasalahkan permasalahan yang ada dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan serta menganggap permasalahan ini selesai dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana; pelapor bersedia mencabut dan memohon kepada Pihak Kepolisian Resor Pati untuk tidak melanjutkan permasalahan yang diajukan oleh pelapor ke tingkat Pengadilan cukup sampai di tingkat pengaduan dan kedua belah pihak sepakat apabila ada pihak lain mencampuri perkara ini, pihak lain tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Penyelesaian perkara ini menggunakan mediasi penal adalah sesuai dengan yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian

yang dibuat setelah mediasi berhasil dilaksanakan. Surat pernyataan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni pelapor dan terlapor dengan disaksikan mediator yakni pihak kepolisian. Surat pernyataan perdamaian ini juga dibubuhi materai 6000 dan tanda tangan kedua belah tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan didasarkan pada kesadaran masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan. Berikut adalah surat pernyataan tersebut, yakni sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

(DAMAI)

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama	: Tami Sunarti binti Sukandar (alm.)
Tempat/Tanggal Lahir	: Semarang, 14 Februari 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Puri Rt 01 Rw VI Kecamatan Pati Kabupaten Pati

(Selanjutnya disebut pihak ke I)

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 saya mencabut laporan pengaduan saya atau tidak jadi melaporkan tentang dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh:

Nama	: Suprat alias Gombloh bin Tjarmun
Tempat/Tanggal Lahir	: Pati, 12 Juni 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Juru Parkir
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Puri Rt 01 Rw VI Kecamatan Pati Kabupaten Pati

(Selanjutnya disebut pihak ke II)

1. Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat berdamai secara kekeluargaan atas kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, 31 Oktober 2018, kurang lebih pukul 18.30 WIB di toko bunga “SARI REJEKI” turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
2. Pihak ke II berjanji tidak akan melakukan kekerasan serupa maupun lainnya kepada Pihak I, selanjutnya Pihak ke II sudah meminta maaf kepada Pihak ke I dan Pihak ke I memaafkan Pihak ke II.
3. Pihak ke I sudah tidak mempermasalahkan permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, dan menganggap permasalahan ini selesai dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana.
4. Pihak ke I bersedia mencabut dan memohon kepada Pihak Kepolisian Resor Pati untuk tidak melanjutkan permasalahan yang diadukan oleh Pihak ke I ke tingkat Pengadilan cukup sampai di tingkat Pengaduan saja.
5. Kedua belah pihak sepakat apabila ada pihak lain (Pihak ke III) mencampuri pernyataan ini, pihak lain (Pihak ke III) tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan seperlunya.

<p>(Pihak ke II)</p> <div style="border: 1px solid orange; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Materai 6000</p> </div> <p>Suprat alias Gombloh bin Tjarmun</p>	<p>Pati, 26 Desember 2018 Yang membuat Pernyataan (Pihak ke I)</p> <div style="border: 1px solid orange; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Materai 6000</p> </div> <p>Tami Sunarti binti Sukandar (alm.)</p>
--	--

3. Analisis Yuridis

Bahwa mediasi penal berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana apabila dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan maka masih di bawah undang-undang kedudukannya, sehingga untuk menerapkan dan melaksanakan mediasi penal masih terdapat

banyak pembatasan terhadap perkara-perkara pidana yang dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan kurang kuatnya landasan hukum bagi penerapan dan pelaksanaan mediasi penal.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor: 46/Pid/78/UT/WAN tanggal 17 Juni 1978 di mana dalam perkara Ny. Ellya Dado, lazim disingkat sebagai “Kasus Ny. Elda”, adanya penyelesaian secara “perdamaian” maka perbuatan di antara para pihak tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Dalam dimensi lain, ternyata pada saat kini *ratio decidendi* putusan tersebut juga dipergunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam mengadili perkara pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 107 PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007 (Yusriandi, 2015: 33).

Dalam situasi yang biasa, para korban dapat bertindak sebagai saksi, memberikan perincian tentang kejahatan dan kerugian mereka, tetapi mereka jarang memiliki kesempatan untuk menghadapi orang yang telah melukai mereka atau menyarankan cara agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Program keadilan restoratif menawarkan alternatif dengan menyediakan pertemuan tatap muka antara korban kejahatan dan pelaku di lingkungan yang aman dan terstruktur (Lawson, 2004: 177).

Pelaksanaan mediasi penal dalam perkara ini yakni perkara kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 31 Oktober 2018

pukul 18.30 WIB di toko bunga “SARI REJEKI” dengan cara terlapor memukul ke wajah pelapor sebanyak sepuluh kali dengan tangan kanan kosong posisi terbuka yang mengakibatkan pelapor mengalami memar di kepala bagian atas, memar di bagian pipi kanan dan kiri, serta luka sobek pada bagian bibir sudah tepat untuk dilakukan keadilan restoratif melalui mediasi penal. Hal ini dikarenakan bahwa pada keadilan restoratif menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan berupa pembalasan. Di mana keadilan restoratif bertujuan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat terutama korban akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam perkara ini, pelaksanaan mediasi penal sangat memperhatikan hak asasi manusia di mana hak korban dan pelaku tindak pidana untuk menyampaikan keterangan, didengarkan keterangannya dan yang terpenting adalah hak untuk dimanusiakan pada saat mediasi. Hak untuk dimanusiakan tersebut adalah hak korban dan pelaku untuk tidak ditekan, dipaksa, dibatasi dan diarahkan dalam pemberian keterangan pada saat pelaksanaan mediasi.

Pelaksanaan mediasi sudah tepat untuk dilakukan dilihat dari teori keadilan. Di mana teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang

pokoknya adalah keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Sistem dalam hukum atau institusi-institusi betapapun bagus dan efesienya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Sehingga dengan diperbaiki atau dihapusnya sistem dalam hukum maupun institusi-institusi dapat menerapkan prinsip keadilan guna mencapai perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat yang menjadi hak asasi manusia sejak sebelum ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Untuk itu, guna menerapkan prinsip keadilan dapat dicapai salah satunya melalui cara penerapan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadi tindak pidana dan bukan merupakan pembalasan. Selain itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih kejam, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pelaksanaan mediasi ini sudah tepat dilakukan, karena dalam perkara ini telah melanggar Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Pasal 44 ayat

(1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Selain itu perkara ini juga termasuk ke dalam delik aduan mutlak, karena delik ini dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan seperti Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 322 KUHP dan Pasal 332 KUHP.

Dalam pelaksanaan mediasi penal polisi berperan sebagai fasilitator tempat dan waktu pelaksanaan mediasi penal, yakni menyediakan tempat dan mengatur waktu pelaksanaan mediasi penal sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak dan sebagai mediator dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak yang berperkara terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

4.1.3. Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019.

1. Kronologi Kasus

Peristiwa ini terjadi di Dusun Bangsri Rt 02 Rw 04 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 pukul 09.30 WIB, korban pulang ke rumah

dari BRI Unit Mulyoharjo dan sesampainya di rumah pelaku sedang di ruang tamu. Kemudian pelaku berkata kepada korban “Goro-goro kowe aku ga iso ngajukke pinjaman kredit di BRI, podo karo aku mbo teplok telek”. Korban menjawab “Lapo kok nyalahke aku, wong aku yo ra ngerti jenengku yen dienggo mantan suami buat kredit ning adira”. Pelaku kemudian berkata “Yo berarti kowe ra bener, mung nyusahke uripku”. Korban menjawabnya “Wong kok isone nyalahke aku ra gelem sabar golek solusine”. Pelaku pun langsung berkata “Wong kowe salah ra gelem disalahno”. Korban menjawab lagi “Lha wong aku yo golek solusine, kowe takkon sabar kok yo ra gelem”. Selanjutnya pelaku memukul satu kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri atas korban, dan mendorong korban dengan tangan kanan. Akibat dari penganiayaan ini, korban merasa sakit hati dan mengalami memar di bagian pipi kiri atas.

2. Penyelesaian Mediasi Penal

Tujuan utama keadilan restoratif adalah perbaikan luka diakibatkan perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat (Rochaeti, 2015:153). Oleh karena itu, penerapan dan pelaksanaan keadilan restoratif perlu dilakukan guna mengobati luka di masyarakat yang salah satu caranya adalah melalui mediasi penal.

Pelaksanaan mediasi penal dilakukan di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan waktu yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak yakni terlapor dan pelapor dengan dihadiri kedua belah pihak tersebut. Pada saat mediasi penal yang menjadi moderator adalah pihak kepolisian yakni penyidik hanya untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Proses mediasi penal ini dilaksanakan atas dasar inisiatif atau permohonan perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini polisi berperan sebagai moderator.

Pelaksanaan mediasi penal ini dihasilkan kesepakatan bahwa masing-masing pihak menyadari akan kesalahannya dan masing-masing pihak sudah saling meminta maaf dan memaafkan; kedua belah pihak tidak mempermasalahkan permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan menganggap permasalahan ini selesai dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana; terlapor tidak akan melakukan kekerasan terhadap pelapor lagi; dan bila ada pihak lain yang mencampuri atau mempermasalahkan permasalahan ini, pihak lain tersebut dianggap tidak berlaku.

Penyelesaian perkara ini menggunakan mediasi penal adalah sesuai dengan yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat setelah mediasi berhasil dilaksanakan. Surat pernyataan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni pelapor dan terlapor dengan disaksikan mediator yakni pihak kepolisian. Surat pernyataan perdamaian ini

juga dibubuhi materai 6000 dan tanda tangan kedua belah tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan didasarkan pada kesadaran masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan. Berikut adalah surat pernyataan tersebut, yakni sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Nama : Dwi Iriyanti binti Jamilin
- Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 04 November 1986
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Dusun Bangsri Rt 02 Rw 04 Desa
Muktiharjo Kecamatan Margorejo
Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak ke I (Korban)

2. Nama : Eko Kiswanto bin Sukandar
- Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 08 November 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Dusun Bangsri Rt 02 Rw 04 Desa
Muktiharjo Kecamatan Margorejo
Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak ke II (Pelaku)

Sehubungan dengan adanya laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Dwi Iriyanti binti Jamilin tanggal 13 Februari 2019 tentang peristiwa dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di ruang tamu rumah Sdr. Eko Kiswanto bin Sukandar yang beralamat di Dusun Bangsri Rt 02 Rw 04 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Sdr. Eko Kiswanto bin Sukandar (Pihak II) terhadap istrinya bernama Sdri. Dwi Iriyanti binti Jamilin (Pihak I). Setelah dilakukan pemeriksaan di Ruang PPA Sat Reskrim Polres Pati, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pihak II dan Pihak I dengan adanya permasalahan tersebut di atas masing-masing pihak menyadari akan kesalahannya dan masing-masing pihak sudah saling meminta maaf dan memaafkan.
- b. Pihak II dan Pihak I Pihak II dan Pihak I sudah tidak mempermasalahkan permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan menganggap permasalahan ini selesai dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana.
- c. Pihak II tidak akan melakukan kekerasan terhadap Pihak I lagi.
- d. Dengan adanya kesepakatan ini maka laporan pengaduan yang dibuat oleh Dwi Iriyanti binti Jamilin tanggal 13 Februari 2019 dianggap sudah selesai.
- e. Kedua belah pihak menyatakan setelah dibuat pernyataan ini bila ada pihak lain yang mencampuri atau mempermasalahkan pernyataan ini, pihak lain tersebut dianggap tidak berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan seperlunya.

<p>Pihak II</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai 6000</div> <p>Eko Kiswanto bin Sukandar</p>	<p>Pati, 28 Februari 2019</p> <p>Pihak I</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai 6000</div> <p>Dwi Iriyanti binti Jamilin</p>
--	--

3. Analisis Yuridis

Perumusan kebijakan hukum pidana nasional didasarkan pada tiga pilar: masalah 'tindak pidana' (pelanggaran, perbuatan, *strafbaarfeit*, *the actus reus*), masalah 'kesalahan' (*schuld*; rasa bersalah; tanggung jawab pidana; *mens rea* (syarat-syarat apa yang seharusnya diisi kemampuan kejahatan) dan masalah sanksi (straf; hukuman, hukuman; *poena*) (Handayani, dkk, 2017: 29). Sehingga harus ada ketiga pilar tersebut untuk memberlakukan kebijakan hukum pidana apakah akan dilakukan upaya hukum atau upaya

damai secara kekeluargaan antara para pihak yang terlibat, termasuk dalam hal ini terhadap pelaksanaan mediasi penal.

Peradilan restoratif dapat terselenggara melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemegang peran (*stakeholders*). Kegiatan dan upaya-upaya yang mencerminkan pencapaian tujuan peradilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana meliputi: 1) pengidentifikasian dan pengambilan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan; 2) pelibatan semua pihak yang memiliki peran (*stakeholders*); dan 3) pendayagunaan hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintahan dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Susan Sharpe, tujuan peradilan restoratif adalah: 1) Menempatkan keputusan kunci penyelesaian perkara pada tangan mereka yang paling terpengaruh oleh kejahatan yang terjadi yakni korban tindak pidana; 2) Mengupayakan agar peradilan lebih menyembuhkan-memberikan kepulihan dan, idealnya lebih memperbaharui keadaan, dan 3) Menghilangkan kemungkinan terjadinya pengulangan pelanggaran sejenis di masa datang (Surbakti, 2011: 98).

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali dengan putusan No.107 PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007 di mana dalam putusan ini mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : Adiguna Sutowo; dan menyatakan terpidana Adiguna Sutowo terbukti secara sah dan meyakinkan

telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tanpa hak membawa, menguasai senjata api dan amunisi; serta menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-ninginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan. Meskipun dalam perkara ini pada hakekatnya orang tua korban bernama Alfonsus A. Dagomez (Alfons Natono) telah membuat pernyataan yang dilampirkan dalam pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna Sutowo di mana pada dasarnya telah memaafkan terdakwa Adiguna Sutowo, bahwa musibah yang menimpa anaknya dari kaca mata iman merupakan takdir dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak mungkin dihindarkan dan hendaknya pelaku dihukum ringan-ringannya bahkan bebas murni bagi Adiguna Sutowo dan hal inipun disampaikan juga melalui media massa. Sungguhpun telah dipertimbangkan terhadap adanya perdamaian secara kekeluargaan atas permohonan dari keluarga korban, akan tetapi oleh *judex facti* dari fakta-fakta tidak sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman.

Bahwa mediasi penal berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara

Pidana apabila dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan maka masih di bawah undang-undang kedudukannya, sehingga untuk menerapkan dan melaksanakan mediasi penal masih terdapat banyak pembatasan terhadap perkara-perkara pidana yang dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan kurang kuatnya landasan hukum bagi penerapan dan pelaksanaan mediasi penal.

Pelaksanaan mediasi penal dalam perkara ini yakni perkara kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.00 WIB di Dusun Bangsri Desa Muktiharjo dengan cara terlapor memukul sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri atas dan mendorong korban, yang mengakibatkan pelapor mengalami luka memar di pipi kiri bagian atas dan sakit hati terhadap perkataan pelaku sudah tepat untuk dilakukan keadilan restoratif melalui mediasi penal. Hal ini dikarenakan bahwa pada keadilan restoratif menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan berupa pembalasan. Di mana keadilan restoratif bertujuan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat terutama korban akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam perkara ini, pelaksanaan mediasi penal sangat memperhatikan hak asasi manusia di mana hak korban dan pelaku tindak pidana untuk menyampaikan keterangan, didengarkan

keterangannya dan yang terpenting adalah hak untuk dimanusiakan pada saat mediasi. Hak untuk dimanusiakan tersebut adalah hak korban dan pelaku untuk tidak ditekan, dipaksa, dibatasi dan diarahkan dalam pemberian keterangan pada saat pelaksanaan mediasi.

Pelaksanaan mediasi sudah tepat untuk dilakukan dilihat dari teori keadilan. Di mana teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang pokoknya adalah keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Sistem dalam hukum atau institusi-institusi betapapun bagus dan efesiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Sehingga dengan diperbaiki atau dihapusnya sistem dalam hukum maupun institusi-institusi dapat menerapkan prinsip keadilan guna mencapai perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat yang menjadi hak asasi manusia sejak sebelum ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Untuk itu, guna menerapkan prinsip keadilan dapat dicapai salah satunya melalui cara penerapan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadi tindak pidana dan bukan merupakan pembalasan. Selain itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih kejam, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pelaksanaan mediasi ini sudah tepat dilakukan, karena dalam perkara ini telah melanggar Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 44

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Selain itu perkara ini juga termasuk ke dalam delik aduan mutlak, karena delik ini dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan seperti Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 322 KUHP dan Pasal 332 KUHP.

Dalam pelaksanaan mediasi penal polisi berperan sebagai fasilitator tempat dan waktu pelaksanaan mediasi penal, yakni menyediakan tempat dan mengatur waktu pelaksanaan mediasi penal sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak dan sebagai mediator dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak yang berperkara terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Berdasar hasil wawancara dengan Bripda Kadek Wiratni Pratiwi, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 13.00 WIB diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kepolisian Resor Pati hanya menyediakan fasilitas berupa tempat dan waktu, namun juga berperan sebagai mediator dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan perkara pidana anak. Mediasi di Kepolisian Resor Pati harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yakni berupa syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil antara lain adalah tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tindak pidana itu tidak menimbulkan keberatan dari para pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan disepakati para pihak untuk dilakukan melalui mediasi, adanya prinsip pembatas yakni kesalahan tidak memberatkan pada saat penyelidikan serta berkas tindak pidana itu belum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Syarat formil pelaksanaan mediasi antara lain adalah adanya permohonan perdamaian kedua belah pihak; adanya surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara diketahui oleh atas penyidik; adanya Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*; pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela dan semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Mediasi dilakukan pada saat proses penyelidikan bukan proses penyidikan. Jika dilakukan pada saat proses penyidikan, maka dianggap mediasi tidak berhasil. Pelaksanaan mediasi penal hanya bisa dilakukan terhadap beberapa perkara antara lain perkara pidana yang nilai kerugiannya kecil yakni di bawah Rp2.500.000,00; tidak menimbulkan ancaman terhadap jiwa; untuk kepentingan publik; dan tindak pidana ringan seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana di bawah umur dan semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia”.

Berdasarkan hasil wawancara terkait mediasi penal tersebut pelaksanaan mediasi penal di Kepolisian Resor Pati adalah guna menerapkan keadilan restoratif dalam perkara-perkara tertentu. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban,

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Di mana pelaksanaan mediasi penal harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai mediasi penal.

Berdasarkan Angka 3 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menyatakan bahwa “Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:

a. terpenuhi syarat materiil yaitu:

- 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) pelaku bukan residivis;
- b) pada tindak pidana dalam proses:
- 1) penyelidikan;
 - 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. terpenuhi syarat formil yaitu:
- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

6) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Diperlukan kesadaran bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan pada umumnya kerap menimbulkan rasa sakit hati, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Hal-hal ini akan tertanam kuat di benak pihak yang kalah sehingga ia akan berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut (baik melakukan banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi). Bahkan bisa sampai pada tahap peninjauan kembali jika masih merasa tidak mendapatkan keadilan yang dicarinya di tahap kasasi. Dengan adanya fenomena ini, tentunya telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan baik itu dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi

maupun pada tingkat Mahkamah Agung akan melaju dengan sangat cepat sehingga terjadi penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan tersebut.

Namun untuk menanggulangi penumpukan perkara yang ditimbulkan atau dipicu oleh rasa dendam, rasa tidak puas, rasa tidak adil bahkan lebih parah rasa ingin membalas dendam, maka polisi dapat menggunakan wewenang diskresinya. Wewenang diskresi tersebut berupa pelaksanaan mediasi penal oleh pihak kepolisian pada tingkat penyidikan.

Wewenang diskresi berupa pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada tingkat penyidikan sebagai fasilitator dan mediator mediasi penal memang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara memadai dan mendetail. Meskipun demikian, pihak kepolisian mempunyai dasar hukum yang dapat dijadikan landasan sekaligus pedoman penyelenggaraan keadilan restoratif. Landasan sekaligus pedoman penyelenggaraan keadilan restoratif oleh pihak kepolisian tersebut adalah Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang sudah lama tidak berlaku dan digantikan oleh Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri tersebut, maka polisi harus sedapat mungkin menyelesaikan semua permasalahan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran hukum pidana tersebut polisi dituntut untuk mampu menemukan titik terang dalam setiap perkara pidana yang dilaporkan ataupun diadukan ke pihak kepolisian. Tidak hanya sekadar menemukan titik terang dalam suatu perkara pidana, tetapi juga polisi harus mampu untuk menemukan pelaku kejahatan, apa kejahatan yang dilakukan, kapan waktu pelaksanaan kejahatan (*tempus delicti*), tempat terjadinya kejahatan (*locus delicti*), mengapa kejahatan tersebut

dilakukan, bagaimana kejahatan tersebut dilaksanakan, dan lainnya yang masih ada sangkut pautnya dengan suatu perkara pidana.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama yakni menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Effendi, 2013: 148).

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai lembaga dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga harus berpedoman pada tujuan dari sistem peradilan pidana. Berikut adalah tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu: (Flora, 2014: 83)

- a. Mencegah orang menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah dilakukan dan yang bersalah dihukum, dan
- c. Memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan tersebut.

Di Indonesia, tugas utama kepolisian dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat. Dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, kepolisian bertanggung jawab terhadap lembaganya sendiri, dalam hal ini adalah lembaga kepolisian dengan struktur yang lebih tinggi.

Fungsi Kepolisian antara lain adalah memerangi kejahatan, melindungi masyarakat, dan memelihara tertib hukum. Selain fungsi tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berperan sebagai badan penegak hukum, pemelihara ketertiban umum, juru damai, serta pelayan publik. Selain itu, kepolisian juga memiliki fungsi lain, yakni fungsi pelayanan publik pada kepolisian, berarti bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Anwar dan Adang, 2009: 125).

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkriswono dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system* (Raharjo dan Angkasa, 2011: 391). Tugas polisi dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk dalam pelaksanaan mediasi penal.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi penal lebih mengutamakan metode pendekatan secara kekeluargaan. Di mana mediasi penal lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang berperkara dalam hal ini tentu saja adalah pelaku dan korban tindak pidana.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian

sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tidak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin terror dan horror.

Sehubungan dengan hal itu, guna menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan kepolisian, maka sistem peradilan pidana perlahan mulai berbenah sedikit demi sedikit. Walaupun belum mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dengan masyarakat, namun melalui pembenahan dalam sistem peradilan pidana diupayakan agar masyarakat tidak terlalu antipasti dan memandang negatif terhadap citra kepolisian. Salah satu caranya adalah melalui pelaksanaan diskresi dalam tugas dan wewenang kepolisian yakni dengan upaya penyelesaian perkara secara alternatif menggunakan mediasi penal dalam perkara-perkara tertentu.

Pelaksanaan peranan kepolisian tersebut juga didukung dengan adanya diskresi dalam kepolisian. Salah seorang pakar yang setuju terhadap diskresi kepolisian adalah Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa polisi-polisi di lapangan melakukan diskresi,

oleh karena apabila ketentuan yang bersifat umum itu dipaksakan untuk diterapkan begitu saja terhadap kejadian yang selalu unik, maka hukum beresiko untuk menimbulkan kegaduhan sosial, maka sesungguhnya di tangan-tangan perilaku polisi itulah hukum menemukan maknanya (Tedjosaputro dan Krismiyarsi, 2012: 60).

Di sinilah peran polisi dibutuhkan sebagai *policy makers*. Joseph Goldstein menggolongkan diskresi ke dalam *invocation discretion* dan *non invocation discretion*. Yang pertama, polisi memilih untuk menerapkan hukum pidana dan melakukan penahanan. Yang kedua, sekalipun polisi dapat melakukan penahanan, tetapi ia memilih untuk tidak menggunakannya (Tedjosaputro dan Krismiyarsi, 2012:60).

4.2. Proses Penghentian Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Pati

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat dipertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana (Erdianto, 2013: 1). Dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan delik yang tanpa adanya laporan atau aduan polisi bisa menangkap pelaku tindak pidana. Sedangkan delik aduan polisi baru bisa melakukan penangkapan apabila ada aduan dari pihak korban (Sudarsono, 2015: 26). Sedangkan delik aduan merupakan delik yang penuntutannya tergantung pada orang yang dirugikan.

Delik aduan ini ada dua, yaitu delik aduan relatif dan delik aduan mutlak. Delik aduan relatif adalah delik yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, seperti Pasal 367 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP, demikian pula dengan Pasal 370 KUHP, Pasal 376 KUHP dan Pasal 394 KUHP. Delik aduan mutlak adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan, seperti penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 322 KUHP dan Pasal 332 KUHP. Pengidentifikasian terhadap kasus-kasus yang tergolong delik aduan karena inisiatif untuk meneruskan atau tidak perkara ini ke peradilan, ditentukan oleh (terutama) korban atau keluarganya (Raharjo, 2008: 99). Korban pun dapat menghentikan perkara ini dalam proses peradilan pidana jika di antara korban dan pelaku telah ada kesepakatan bersama baik mengenai ganti kerugian yang mesti dibayar oleh pelaku ataupun bukan.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem penyidikan pada bidang reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain: (Bonic, 2016: 70)

1. Kewenangan penyidikan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana dan demi hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara di luar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus-kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara di luar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni atau bukan delik aduan.

Proses penghentian perkara delik aduan dalam sistem peradilan pidana di Pati meliputi tiga tahap, antara lain:

4.2.1. Tahap Penyidikan

Mediasi penal diterapkan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara di Kepolisian Resor Pati berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Berdasar hasil wawancara di tahap penyidikan di Kabupaten Pati dengan Ipda Mujahid, S. H. selaku Kanit Idik Pidana Umum di Kepolisian Resor Pati pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 10:00 WIB diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Perkara pidana delik aduan yang diselesaikan dengan jalur mediasi penal dapat dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya alasan *restorative justice*. Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berperan penting dalam mediasi sebagai fasilitator dan mediator dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan perkara pidana anak. Mediasi dapat dilakukan di luar kantor polisi ataupun di dalam kantor polisi. Jika dilakukan di luar kantor polisi, maka perkara belum diajukan ke kepolisian, sehingga penyelesaiannya diselesaikan oleh para pihak yang berperkara dibantu tokoh masyarakat di luar kantor polisi. Jika dilakukan di dalam kantor polisi, maka perkara sudah diajukan ke kepolisian, sehingga penyelesaiannya harus diselesaikan di dalam kantor polisi. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian setelah aduan dicabut oleh pelapor serta harus ada pernyataan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Para pihak wajib menaati dan melaksanakan isi surat pernyataan perdamaian yang telah ditandatangani masing-masing pihak. Jika para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan, maka perkara tetap dihentikan dan tidak dapat diajukan kembali dikarenakan adanya surat pernyataan perdamaian oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya jika sudah ada surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara walaupun perjanjian tersebut diingkari oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Mekanisme penerapan keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- b. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapat persetujuan;
- c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;

- e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasat perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
- f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan”.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri di antara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai kepastian hukum, namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat (Bonic, 2016: 70).

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa,

musyawarah adat dan sebagainya. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana atau mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Deltev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi (Arief, 2012: 3).

Pelaksanaan mediasi penal atau mediasi pidana dilakukan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang bersifat alternatif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan menggunakan mediasi penal biasanya hanya perkara yang mengandung delik aduan, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa perkara pidana yang mengandung delik biasa juga ada yang diselesaikan secara mediasi penal atau mediasi pidana.

Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Jadi, perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik itu hanya terdiri dari polisi negara.

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disingkat menjadi PP 2010. Pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya pembantu

Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Wewenang polisi untuk menyidik, yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie beleid; police discretion*) sangat sulit. Membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil pada saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik.

Begitu pula tentang pengetahuan hukum (pidana). Penyidikan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan sudah dilakukan tetapi berakhir dengan pembebasan, tentu akan merugikan nama baik polisi dalam masyarakat.

Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan di mana tercantum delik itu dalam perundang-undangan pidana. Hal ini penting, karena penyidikan

diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut.

Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan di mana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat atau tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut di bawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.

3. Perkara tersebut Ditutup Demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 75 sampai dengan Pasal 85, yakni diantaranya:

a. Aduan dicabut

Apabila orang yang mengajukan aduan telah menarik kembali aduan dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan, maka dianggap aduan tidak pernah ada dan perkara dihentikan.

b. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

d. Daluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa (Pasal 78 KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 14. Dalam ketentuan Pasal 14 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena: (Rumajar, 2014: 98)

1. *Nebis in idem*;
2. Tersangka meninggal dunia;
3. Sudah lewat waktu;
4. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
5. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengeliminir ketentuan “tidak cukup bukti” yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi tersangka pidana. Penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan ketika tidak ditemukan cukup bukti guna melanjutkan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menempatkan seseorang sebagai tersangka.

Polisi (dengan mengesampingkan PPNS yang diberi kewenangan penyelidikan-penyidikan melalui peraturan perundang-undangan khusus berkaitan dengan delik-delik khusus) dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan diskresioner (*discretionary power*) luar biasa besar. Merekalah yang menjaga pintu gerbang “keadilan” dan memutuskan laporan atau aduan (adanya tindak

pidana) mana yang akan diloloskan untuk terus disidik dan bila dianggap lengkap berkas akan diteruskan pada Jaksa (P-19 dan P-21) atau yang dihentikan (P-14). Satu kewenangan yang sangat penting di sini berkaitan dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3 atau P-14) (Safrina, W. M. Herry dan Maria, 2017: 17).

Bagi kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) bukan hanya ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur alasan formal penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Bagi penyelidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh, oleh karena itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa:

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I, dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum, karena:
 - (1) Tersangka meninggal dunia;
 - (2) Perkara telah daluwarsa;

- (3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
- (4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Pelaksanaan mediasi penal di Kepolisian Resor Pati ini merupakan salah satu bentuk upaya penghentian penyidikan dikarenakan oleh demi hukum pengaduan dicabut khusus untuk delik aduan hal ini tertuang dalam Pasal 75 KUHP yang menyatakan bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Artinya bahwa orang yang sudah mengajukan pengaduan terhadap perkara tertentu yang sudah tentu merupakan delik aduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, sehingga dengan ditariknya aduan dianggap tidak pernah ada aduan yang diajukan maka perkara tersebut harus dihentikan penyidikannya. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah menerapkan prinsip keadilan restoratif yang mena menekankan pada pemulihan keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh tersangka, dengan cara mempertemukan para pihak yang berperaktra yakni pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lainnya yang terkait.

Mediasi penal di tahap penyidikan ini adalah salah satu bentuk dari teori keadilan menurut Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam proposisi panjang yang pokoknya adalah keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berfikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapapun

bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Artinya hukum ataupun institusi-institusi harus menerapkan prinsip keadilan dalam sistem mereka. Jika prinsip keadilan diterapkan, maka tidak akan ada kekacauan dalam sistem hukum atau institusi-institusi. Sehingga masyarakat disekitarnya akan merasa diperlakukan secara adil dan kehidupan berjalan dengan aman, tertib dan terkendali. Tidak akan ada penyimpangan dalam sistem hukum dan institusi-institusi yang nantinya dapat menyebabkan perselisihan, pertentangan dan permusuhan di antara masyarakat. Namun apabila hukum atau institusi-institusi tidak menerapkan prinsip keadilan, maka seefisien apapun sistem yang dimilikinya pasti tidak akan dapat bertahan lama dan harus diganti dengan sistem baru yang berkeadilan agar dirasakan adil oleh masyarakat disekitarnya. Sehingga tidak akan ada perselisihan dan pertentangan dalam masyarakat. Selain itu juga harus mencari dan membenahi apa yang menjadi akar dari rasa ketidakadilan dalam masyarakat akibat dari penerapan sistem hukum dan institusi-institusi yang ada. Dengan demikian kembali tercipta kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat jika keadilan sudah dirasakan oleh mereka dari pembenahan sistem tersebut. Karena keadilan adalah hak asasi setiap manusia yang melekat pada sejak lahir bahkan sebelum dilahirkan sampai akhir hayat, maka keadilan harus ditegakkan untuk menjaga terciptanya hak asasi manusia yang tidak dirusak dan dilanggar oleh manusia itu sendiri melalui sistem yang dibuatnya.

Sebagai data pendukung, penulis melakukan penelitian pada tahap penuntutan dan persidangan, berikut adalah hasil penelitian penulis:

4.2.2. Tahap Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Apa yang dimaksud dengan perkara pidana dalam Pasal 1 butir 7 ialah berita acara pemeriksaan perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Hasil pemeriksaan tersebut adalah murni hasil penyidikan dari penyidik, di mana penuntut umum tidak berhubungan langsung baik kepada tersangka maupun kepada saksi. Jaksa atau penuntut umum hanya dapat memberi petunjuk dari kekurangan hasil penyidikan untuk mempersiapkan tuntutan di sidang pengadilan (Suharto, 2006: 11).

Berdasar hasil wawancara dengan Indah Kurnianingsih, S. H. selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pati pada 22 Februari 2019 pukul 10:00 WIB diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kejaksaan Negeri Pati sampai tahun 2019 belum pernah ada perkara pidana yang diselesaikan secara mediasi penal di tingkat penyidikan. Namun, pernah ada perkara pidana anak yang diselesaikan di penuntutan secara diversi yang tidak berhasil dilakukan di penyidikan. Perkara anak yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan oleh Penuntut Umum dengan cara diversi di tahun 2016 adalah dalam perkara penipuan atau penggelapan sepeda motor milik teman anak pelaku tersebut. Dalam perkara ini

Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan anak tersebut dengan Pasal 378 jo Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Namun oleh Penuntut Umum, perkara pidana anak tersebut dilakukan diversifikasi di tingkat penuntutan yang sebelumnya telah gagal atau tidak berhasil dilakukan diversifikasi di tingkat penyidikan. Dan hasil dari pelaksanaan diversifikasi oleh Penuntut Umum tersebut berhasil, sehingga perkara pidana anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Selain itu di tahun 2018, Penuntut Umum juga berhasil melakukan diversifikasi di tingkat penuntutan yang sebelumnya tidak berhasil di tingkat penyidikan. Di tahun 2018 ini ada dua perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi. Perkara yang pertama, adalah perkara pidana anak yang mana pelaku dan korban adalah anak. Pada hari minggu tanggal 14 Mei 2017, sekitar pukul 16.30 WIB, anak pelaku mendatangi anak korban dengan emosi mengatakan “Karepem piye numpak motor bleyer-bleyer?” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Maksudmu bagaimana mengendarai motor sembarangan?”. Kemudian anak pelaku langsung memukul anak korban dengan cara mengayunkan tangan kanan, memukul mengenai kepala sebanyak dua kali, lalu anak pelaku menendang perut anak korban kemudian datang saksi untuk melerai. Perkara pidana anak tersebut dikenakan Pasal 76 huruf c jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak oleh Penuntut Umum, namun berhasil dilakukan diversifikasi sehingga perkara tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Perkara yang kedua, adalah perkara pidana anak yakni berupa pemukulan atau melakukan tindakan kekerasan. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa anak pelaku pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WIB, di acara pertunjukan dangdut Om Monata di Dukuh Jabung Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati telah melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara adu pandang, lalu ketika anak korban hendak pergi, anak pelaku langsung menarik jaket yang dikenakan anak korban kemudian anak pelaku dan temannya melakukan tindakan pemukulan terhadap anak korban. Selanjutnya saat anak korban terjatuh, anak pelaku menginjak-injak bersama-sama temannya, namun tidak lama setelah itu, petugas pertunjukan dangdut datang melerai. Perkara pidana anak ini dikenakan Pasal 76 huruf c jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 170 ayat (1) KUHP oleh Penuntut Umum, namun berhasil dilakukan diversifikasi sehingga perkara tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Kejaksaan Negeri Pati belum pernah menawarkan ataupun menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara pidana untuk dewasa baik delik aduan maupun delik biasa karena pada prinsipnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga hanya melakukan *restorative justice* terhadap perkara pidana anak yang sudah ada dasar hukumnya yakni

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejaksaan Negeri Pati sebagai lembaga penuntutan dalam hal mediasi bersedia untuk melakukan proses mediasi jikalau di kemudian hari ada dasar hukum tentang pelaksanaan mediasi penal di semua tahap atau sistem peradilan pidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP, terdapat beberapa keadaan di mana penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat atau tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut di bawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penuntut umum tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penuntut umum berwenang melakukan penghentian penuntutan. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil pemeriksaan, penuntut umum berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka penuntut umum berwenang untuk menghentikan penuntutan.

3. Perkara Tersebut Ditutup Demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 75 sampai dengan Pasal 85, yakni diantaranya:

a. Aduan dicabut

Apabila orang yang mengajukan aduan telah menarik kembali aduan dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan, maka dianggap aduan tidak pernah ada dan perkara dihentikan.

b. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penuntutan harus dihentikan. Dalam ilmu pengetahuan hukum

pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

d. Daluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa (Pasal 78 KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pelaksanaan mediasi penal belum pernah dilakukan pada tahap penuntutan, hal ini dikarenakan tidak adanya landasan yuridis atau peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum tetap terkait penerapan keadilan restoratif dalam bentuk mediasi penal pada tahap penuntutan. Hal itu juga berhubungan erat dengan peran yang dimiliki oleh lembaga penuntutan.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Begitupun yang dilakukan oleh penuntut umum. Di mana penuntut umum melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, yakni penuntut umum melaksanakan hak dan kewajibannya untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang telah memiliki cukup bukti untuk diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk tidak melaksanakan hak dan kewajibannya melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang telah memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan. Walaupun penuntut umum juga berhak dan berkewajiban untuk menghentikan penuntutan sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Namun hal tersebut bukan menjadi suatu alasan yang harus diprioritaskan dan dijunjung tinggi mengingat tugas utama penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sehingga tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk dalam mediasi penal dengan berprinsip pada keadilan restoratif karena hal ini akan menunjukkan bahwa penuntut umum melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Namun dalam melaksanakan perannya yang tidak menerapkan mediasi penal untuk orang dewasa, penuntut umum melaksanakan mediasi untuk perkara pidana anak yang melibatkan anak baik sebagai korban, pelaku maupun keduanya, yang biasa disebut dengan diversifikasi. Karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar aturan tersebut.

4.2.3. Tahap Persidangan

Setelah berkas suatu perkara pidana dinyatakan lengkap di tahap penuntutan dan dapat diajukan ke proses selanjutnya yakni persidangan, maka perkara pidana tersebut wajib untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP).

Tahapan persidangan di Pengadilan Negeri ini pemantauan difokuskan kepada formalitas penerapan hukum acara dalam ruang sidang pengadilan menurut acara sidang yang ditentukan dan disesuaikan dengan forum pemantauan yang ada. Salah satu contoh dalam tahapan ini adalah kewenangan majelis hak dalam memimpin jalannya persidangan juga tidak terlepas dari perilakunya yang dapat mengakibatkan terjadinya pelecehan asas praduga tidak bersalah oleh majelis terhadap terdakwa, misalnya pada persidangan, hakim mengajukan pertanyaan yang menyudutkan terdakwa (Rukmini, 2014: 45).

Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

Berdasar hasil wawancara dengan Niken Rochayati, S. H., M. H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 08 Maret 2019 pukul 09:00 WIB diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri Pati sampai tahun 2019 belum pernah melakukan mediasi terhadap perkara pidana. Namun untuk perkara pidana anak pernah dilakukan mediasi penal dalam bentuk diversi di tahap persidangan tetapi tidak berhasil. Pengadilan Negeri Pati belum pernah menawarkan ataupun menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara pidana untuk dewasa baik delik aduan maupun delik biasa karena pada prinsipnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga hanya melakukan *restorative justice* terhadap perkara pidana anak yang sudah ada dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Pati sebagai tahap terakhir dalam sistem peradilan pidana mengenai penjatuhan pidana dalam putusannya, maka hakim menjadikan keyakinannya sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara yang dilandasi dengan alat bukti saat pemeriksaan di muka persidangan. Pengadilan Negeri Pati bersedia melakukan proses mediasi penal jikalau ada dasar hukum pelaksanaan mediasi penal karena sebagai lembaga peradilan yang baik harus taat dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara terkait mediasi penal di mana merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang notabene menitikberatkan atau memprioritaskan terhadap perkara yang nilai kerugiannya kecil (tidak lebih dari Rp2.500.000,00); untuk kepentingan publik; tidak melanggar hukum; dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang telah disepakati oleh para pihak, maka persidangan di Pengadilan Negeri Pati sebagai tahap terakhir dalam sistem peradilan pidana mengenai penjatuhan pidana dalam putusannya, maka hakim menjadikan keyakinannya sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara yang dilandasi

dengan alat bukti saat pemeriksaan di muka persidangan. Alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana wajib mengadakan musyawarah dengan ketentuan:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika tidak dapat dicapai putusan atas dasar suara terbanyak maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang ditentukan.

Mediasi penal belum pernah diterapkan pada tahap persidangan. Hal ini sejalan dengan peran lembaga persidangan, di mana setiap perkara pidana yang telah masuk ke tahap persidangan tidak bisa dilakukan penarikan, pembatalan atau upaya apapun yang dapat membatalkannya suatu perkara tersebut untuk dijatuhi pidana melalui putusan hakim. Selain juga salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dan lembaga peradilan guna menegakkan keadilan utamanya bagi korban, pelaku dan masyarakat, serta melindungi harkat dan martabat negara dalam melindungi masyarakatnya dan menciptakan ketertiban dan kedamaian terhadap tindak pidana yang semakin meningkat.

Menurut Sudarto (1996: 32), memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang

melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Berdasar pengertian tersebut maka lembaga peradilan terutama hakim wajib melakukan penegakan hukum untuk perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi dan telah memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab akan hal tersebut. Maka dengan demikian sudah tepat apa yang dilakukan oleh lembaga peradilan bahwa tidak menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui mediasi penal. Selain itu juga belum terdapat peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum tetap untuk melaksanakan keadilan restoratif tersebut.

Namun demikian lembaga peradilan menerapkan keadilan restoratif untuk perkara pidana anak. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga apa yang dilakukan lembaga peradilan sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Landasan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur di Luar Pengadilan (Mediasi Penal)

Restorative Justice menurut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam

pidana untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (Herlianto, 2014: 299).

Mediasi penal berdekatan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bentuknya yang nonformal menyebabkan mediasi penal dapat disisipi dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, baik nilai budaya, nilai agama, sopan santun, bahkan hukum itu sendiri. Mediasi penal diibaratkan sebagai sarana penegakan hukum yang menawarkan *win-win solution*, sama halnya dengan penegakan hukum lainnya mediasi penal pun di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya (Sumardiana, 2015:6).

Landasan yuridis penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar pengadilan (mediasi penal) berdasar hasil wawancara di tahap penyidikan di Kabupaten Pati dengan Ipda Mujahid, S. H. selaku Kanit Idik Pidana Umum di Kepolisian Resor Pati pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 10:00 WIB diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Landasan yuridis *restorative justice* adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
4. Surat Edaran Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tetapi tidak pernah diberlakukan karena dengan segera dicabut;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tanggal 5 Juli 2012;
6. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tanggal 27 Juli 2018”.

Berdasarkan hasil wawancara terkait mediasi penal, landasan yuridis tersebut di atas, penulis menganalisis Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 menyatakan “Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”, merupakan bentuk landasan yuridis terkait keadilan restoratif yang berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya maka sudah seyogyanya aparat kepolisian menerapkan prinsip keadilan restoratif berdasarkan landasan yuridis yang sudah ada demi menjaga eksistensi hukum positif serta hukum yang berlaku di masyarakat.

Sebelum diundangkannya dan diterapkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tanggal 27 Juli 2018, terlebih dahulu sudah diterapkan Surat Edaran Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Namun surat tersebut dengan segera dicabut

dikarenakan masih diperlukan pengkajian kembali karena kemungkinan tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, *Alternative Dispute Resolution* atau ADR hanya dimungkinkan dalam perkara perdata yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain: (Arief, 2012: 36)

1. Dalam hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”.

Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan atau hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih

dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Alternatif Penyelesaian Sengketa telah muncul dari kebutuhan untuk menyediakan para pihak yang berselisih dengan alternatif litigasi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Faktanya, ADR dapat digunakan bersamaan dengan litigasi dan arbitrase dan dalam perselisihan nasional dan internasional. ADR bisa juga diterapkan di hampir semua bidang hukum dan bisnis (Mohamad dan Abdul, 2015: 83).

Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan “mediasi penal” seperti yang diuraikan di atas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasar Pasal 82 KUHP belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan “sarana pengalihan atau diversifikasi (*means of diversion*)” untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Walaupun Pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapusan penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi atau kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkannya dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP). Patut dicatat,

ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP inipun masih tetap berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*), tidak “*victim oriented*”.

Kemungkinan lain terlihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7; Pasal 76 ayat (1); Pasal 89 ayat (4); dan Pasal 96. Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa semua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilakukan mediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena menurut Pasal 89 ayat (4) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat juga hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (sub-c), atau hanya memberi rekomendasi kepada Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya (sub-d dan sub-e). Demikian pula tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa akibat adanya mediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan. Di dalam Pasal 96 ayat (3) hanya ditentukan, bahwa “keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah”, dan pada ayat (4) dinyatakan: Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Telah dikemukakan di atas, bahwa di beberapa negara, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*). Namun di Indonesia, ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, dalam perkembangannya hal itu dimungkinkan, khususnya dalam perkara anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkembangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009), kemungkinan adanya mediasi terlihat dalam Pasal 236 sebagai berikut:

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Dari ketentuan Pasal 236 ayat (2) di atas terlihat kemungkinan adanya mediasi, yang dalam pasal ini disebut dengan istilah “kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”. Namun dibatasi hanya dalam kasus “kecelakaan lalu lintas ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (2),

yaitu Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Perkembangan lain terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut Pasal 108, Undang-Undang SPPA yang baru (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), mulai dinyatakan berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 30 Juli 2012. Berarti baru berlaku pada tahun 2014. Undang-Undang SPPA ini mengatur mediasi penal berupa diversifikasi untuk perkara pidana anak. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang “keadilan restoratif” (*restorative justice*) dan “diversifikasi”. Dalam Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52 (4) yang menyatakan: “Proses Diversifikasi dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri”. Begitu pula terlihat dari tujuan diversifikasi dalam Pasal 6, antara lain untuk: (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; dan (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Tujuan demikian hakikatnya sama dengan pengertian mediasi penal yang dikemukakan yaitu sebagai “*Victim Offender Mediation*” (VOM), “*Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement*” (OVA).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap Sistem Peradilan Pidana anak (mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan pidana dan setelah menjalani pidana atau tindakan). Namun menurut Pasal 7, dibatasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati di tingkat penyidikan adalah sebagai fasilitator waktu dan tempat pelaksanaan mediasi penal serta sebagai mediator dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.
2. Proses penghentian delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan adalah dengan cara penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian di Kepolisian Resor Pati karena aduan telah dicabut oleh pelapor dengan didahului adanya surat pernyataan perdamaian setelah dilakukannya mediasi penal dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.
3. Landasan yuridis pelaksanaan mediasi penal adalah Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tanggal 27 Juli 2018, angka 2 huruf b yang menyatakan “Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan

tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.

5.2. Saran

1. Sebaiknya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan mediasi penal yang bernilai keadilan restoratif yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim atau bagi setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana yakni lembaga penyidikan, lembaga penuntutan dan lembaga peradilan. Sehingga mediasi penal dapat diterapkan di setiap tahap pada sistem peradilan pidana untuk dewasa bukan hanya untuk anak yang selama ini sudah ada peraturan perundang-undangannya.
2. Sebaiknya jaksa dalam membuat tuntutan dapat melakukan adopsi terhadap prinsip keadilan restoratif untuk perkara tertentu mengingat bahwa pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.
3. Hakim dalam membuat putusan dapat melakukan adopsi terhadap prinsip keadilan restoratif untuk perkara tertentu mengingat bahwa pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Pengertian Tindak Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Karjadi, M., dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (serta Peraturan Pemerintah R.I. No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaannya)*. Bogor: Politea.
- M., Suharto R. 2006. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik, 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet VI. Jakarta: Bumi Aksara.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rukmini, Mien. 2014. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Sari, Nirmala. 2015. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*. Banjarmasin: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

Jurnal Nasional

- Anandita, Ismi. 2016. *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar*. Artikel dalam JOM Fakultas Hukum. Volume 3. No. 1. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau. hlm. 1-15.
- Bonic, Ronni. 2016. *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)*. USU Law Journal. Vol. 4. No.4. Medan: Universitas Sumatera Utara. hlm. 70-85.
- Emis, Yul. 2016. *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 10. No. 2. Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Hlm. 163-174.

- Erdianto. 2013. *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa*. Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. No. 1. Pekanbaru: Universitas Riau. hlm. 1-15.
- Fatah, Damanhuri. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal TAPIs. Volume 9. No. 2. Malang: Universitas Brawijaya. Hlm. 1-35.
- Herlianto, S. Tri. 2014. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. MMH. Vol. 43. No. 2. Hlm. 297-304.
- Iksan, Ahmad, Amin Purnawan dan Lathifah Hanim. 2017. *Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Fidusia di Polres Demak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung. Hlm.842-852.
- Immanuel, Florentinus Christian. 2015. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. E-Journal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3. No. 2. Samarinda: Universitas Mulawarman. hlm. 1182-1196.
- Kader, Adriyanto S. 2014. *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Volume 2. No. 2. Palu: Universitas Tadulako. hlm. 1-11.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. 2015. *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Mimbar Justitia Volume 1. No. 2. Bandung: Universitas Kristen Maranatha. hlm. 592-607.
- Kusumawati, Mustika Purbaningrum. 2016. *Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin*. Jurnal Arena Hukum. Volume 9. No. 2. Malang: Universitas Brawijaya. Hlm. 197.
- Maruapey, M. Husein. 2017. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VII. No. 1. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*. Artikel dalam Jurnal Yustisia. Volume 2. No. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. hlm. 1-14.
- Mutiawanthi. 2017. *Tantangan "Role"/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia

- Seri Humaniora. Volume 4. No. 2. Jakarta Selatan: Universitas Al Azhar Indonesia. hlm. 104-114.
- R., Mukhlis. 2013. *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. No. 1. Pekanbaru: Universitas Riau. hlm. 1-23.
- Rado, Hasyim Rudini, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono. 2016. *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Artikel dalam Jurnal Law Reform. Volume 12. No. 2. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 266-276.
- Raharjo, Agus. 2008. *Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Artikel dalam Jurnal Mimbar Hukum. Volume 20. No. 1. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Hlm. 91-109.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. 2011. *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. No. 3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. hlm. 389-401.
- Rochaeti, Nur. 2015. *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44. No. 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 150-160.
- Rumajar, Johana Olivia. 2014. *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*. *Lex Crimen Journal*. Vol. III. No. 4. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Safrina, Anne, W. M. Herry Susilowati dan Maria Ulfah. 2017. *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29. No. 1. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. hlm. 16-30.
- Sudarsono, Cacuk. 2015. *Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*. Artikel dalam Jurnal Hukum Unnes. Volume 4. No. 1. Semarang: Universitas Negeri Semarang. hlm. 20-34.
- Sumardiana, Benny. 2015. *Mediasi Penal: Pengadilan Rakyat dalam Pusaran Hukum Pidana Nasional (Kajian Politik Hukum Soepomo)*. Seminar Nasional: Pemikiran Soepomo dan Muhammad Yamin (Mengurai dan Merangkai Orisionalitas Pemikiran Soepomo dan Muhammad Yamin). Vol. 1. Hlm 3-19.

- Surbakti, Natangsa. 2011. *Mediasi Penal sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14. No. 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 90-106.
- Tedjosaputro, Liliana dan Krismiarsy. 2012. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 8. No. 1. Depok: Universitas Indonesia. hlm. 52-63.
- Wulandari, Cahya. 2018. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Acces to Justice di Tingkat Kepolisian*. Artikel dalam Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 8. No.1. Semarang: Universitas Semarang. hlm. 90-104.
- Yusriando. 2015. *Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. II. No. 1. Medan: Universitas Prima Indonesia. Hlm. 23-45.

Jurnal Internasional

- Dekker, Sidney W.A., dan Hugh Breakey. 2016. *'Just Culture' Improving Safety by Achieving Substantive, Procedural and Restorative Justice*. *Safety Science Journal*. Brisbane: Griffith University. hlm. 187-193.
- Flora, Henny Saida. 2014. *Restorative Justice Approach in Providing Protection for Victims of Crime Law*. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 5. Issue 4. Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Sumatera Utara. hlm. 82-86.
- Flora, Henny Saida. 2015. *Penal Mediation as an Alternative Model of Restorative Justice in the Criminal Justice System of Children*. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol.6. Issue 4. Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Sumatera Utara. hlm. 6-10.
- Handayani, Henny Trimira, Hartiwiningsih dan Adi Sulistiyono. 2017. *The Paradigm Reconstruction of Indonesian Judge's Thought of Law in Adjudicating Criminal Cases*. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 12. Issue 4. Surakarta: Sebelas Maret University of Surakarta. Hlm. 20-32.
- Krismiarsy. 2015. *Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia*. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol.8. Issue 4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. hlm. 96-103.

- Lawson, Catherine L., dan JoAnne Katz. 2004. *Restorative Justice: an Alternative Approach to Juvenile Crime. Journal of Socio-Economics*. Volume 33. USA: Missouri Western State College. Hlm. 175-188.
- Mohamad, Mohd Akram Shair dan Abdul Rani Kamarudin. 2015. *Mediation as an Effective Tool for Resolving Sports Disputes. International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 7. Issue 4. Malaysia: Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia. hlm. 81-85.
- Utari, Indah Sri. 2017. *Law Enforcement and the Weak Dimensions of Victims: a Criticism of the Indonesian Criminal Justice System. International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 12. Issue 4. Semarang: Universitas Negeri Semarang. hlm. 70-74.
- Widyastuti, Anastasia Reni. 2015. *Restorative Justice as an Alternative Completion of Domestic Violence Cases. International Journal of Business, Economics and Law*. Vol.8. Issue 4. Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Sumatera Utara. hlm. 62-71.

Skripsi

- Rahayu, Juni. 2018. *Tinjauan Viktimologi terhadap Pekerja Migran sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pradana, Hanang Hendra. 2017. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Perpu Nomor 1 Tahun 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 9933/P/2018**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 31 Oktober 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- Nama : Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP : 198402242008122001
Pangkat/Golongan : III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : TITIK MUSTIKASARI
NIM : 8111415184
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Pati)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal



DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 November 2018

Dr. Rudiyan, SPd., SH., MSI
NIP. 197206192000032001



8111415184

....: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :....

Lanjutan Lampiran 1. Usulan Pembimbing



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor :
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP : 198402242008122001
Pangkat/Golongan : III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing


Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : TITIK MUSTIKASARI
NIM : 8111415184
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Tingkat
Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Pati)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 31 Oktober 2018
Ketua Jurusan


Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Lanjutan Lampiran 1. Usulan Topik Skripsi



Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : TITIK MUSTIKASARI
NIM : 8111415184
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Pati)

29/10/18
[Handwritten signature]

Menyetujui
Ketua Jurusan
[Handwritten signature]
Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Semarang, 29 Oktober 2018
Yang mengajukan,

[Handwritten signature]
TITIK MUSTIKASARI
NIM. 8111415184



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Kepolisian Resor Pati



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : 1037/UN37.1.8/LT/2019 08 Februari 2019
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Polres Pati
Polres Pati

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Titik Mustikasari
NIM : 8111415184
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2018/2019
Judul : Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
(Studi Kasus Di Polres Pati)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 12 Februari s.d. 29 Juni 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FH
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Martitah, M.Hum

NIP 196205171986012001

Tembusan:
Dekan FH,
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 159 694 945 3

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-02-08 13:44:45)

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Pati



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : 1031/UN37.1.8/LT/2019 08 Februari 2019
Hal : Izin Penelitian



Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Pati
Kejaksaan Negeri Pati

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Titik Mustikasari
NIM : 8111415184
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2018/2019
Judul : Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
(Studi Kasus Di Polres Pati)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 12 Februari s.d. 29 Juni 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.


Dekan FH
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Martitah, M.Hum
NIP 196205171986012001

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 421 062 749 4

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-02-08 13:49:17)

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Pati



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : 1030/UN37.1.8/LT/2019 08 Februari 2019
Hal : Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pati
Pengadilan Negeri Pati

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Titik Mustikasari
NIM : 8111415184
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2018/2019
Judul : Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
(Studi Kasus Di Polres Pati)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 12 Februari s.d. 29 Juni 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FH
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Martitah, M.Hum

NIP 196205171986012001

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat: 617 915 718 1

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-02-08 13:47:49)

Lampiran 5. Instrumen Penelitian dan Pedoman Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES PATI)

Informan :

Alamat :

Jabatan :

Hari, Tanggal :

Pedoman wawancara pihak kepolisian

No.	Pertanyaan
1.	Apakah dasar hukum dari pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan di Kepolisian Resor Pati?
2.	Sejak kapan mediasi penal diterapkan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara di Kepolisian Resor Pati?
3.	Bagaimanakah peran polisi dalam implementasi mediasi penal di Kepolisian Resor Pati?
4.	Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan mediasi penal di Kepolisian Resor Pati?
5.	Apa sajakah perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi penal dan adakah syarat tertentu untuk melaksanakan mediasi penal baik oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh kepolisian sebagai fasilitator mediasi penal?
6.	Berapa jumlah perkara pidana yang diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian Resor Pati?
7.	Apakah polisi berperan langsung dalam penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Resor Pati?
8.	Apakah suatu perkara pidana yang diselesaikan dengan mediasi penal dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian?
9.	Apa sajakah bentuk atau bukti nyata dari pelaksanaan proses mediasi penal?
10.	Apakah ada perkara pidana yang tidak berhasil atau gagal dalam pelaksanaan mediasi penal? Jika ada apakah dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan ataukah diusahakan kembali untuk melakukan mediasi

	penal?
11.	Apakah ada proses penghentian perkara delik aduan dalam sistem peradilan pidana di Kepolisian Resor Pati?
12.	Bagaimanakah proses penghentian perkara delik aduan dalam sistem peradilan pidana di Kepolisian Resor Pati?

INSTRUMEN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES PATI)**

Informan :

Alamat :

Jabatan :

Hari, Tanggal :

Pedoman wawancara pihak kejaksaan

No.	Pertanyaan
1.	Apakah ada perkara pidana yang diselesaikan secara mediasi penal di tingkat penyidikan, tetapi dilanjutkan ke tahap penuntutan?
2.	Jika ada, lantas bagaimanakah dengan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan jalan mediasi penal di tingkat penyidikan tersebut?
3.	Apakah ada perkara pidana yang dihentikan dengan mediasi penal di luar pengadilan pada saat proses penuntutan baik delik biasa maupun delik aduan?
4.	Jika ada perkara yang dihentikan dengan mediasi penal pada saat proses penuntutan, bagaimanakah mekanisme perkara tersebut dihentikan (baik delik biasa maupun delik aduan)?
5.	Apakah kejaksaan sebagai lembaga penuntutan bersedia melakukan proses mediasi penal jikalau ada dasar hukum pelaksanaan mediasi penal?
6.	Jika bersedia, mengapa kejaksaan bersedia melakukan proses mediasi penal tersebut ketika seharusnya kejaksaan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan tugas dan wewenang kejaksaan?
7.	Selain itu, apakah ada batasan atau syarat tertentu yang ditetapkan oleh kejaksaan jika ada dasar hukum terkait pelaksanaan mediasi penal, seperti perkara pidana tertentu atau lainnya?
8.	Jika tidak bersedia, mengapa kejaksaan tidak bersedia melakukan proses mediasi penal saat sudah ada dasar hukum berkekuatan hukum tetap?

INSTRUMEN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES PATI)**

Informan :

Alamat :

Jabatan :

Hari, Tanggal :

Pedoman wawancara pihak pengadilan

No.	Pertanyaan
1.	Apakah ada perkara pidana yang diselesaikan secara mediasi penal di tingkat penyidikan maupun penuntutan, tetapi dilanjutkan ke tahap persidangan?
2.	Jika ada, lantas bagaimanakah dengan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan jalan mediasi penal di tingkat persidangan tersebut?
3.	Apakah ada perkara pidana yang dihentikan dengan mediasi penal di luar pengadilan pada saat proses persidangan baik delik biasa maupun delik aduan mengingat bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat?
4.	Jika ada perkara yang dihentikan dengan mediasi penal pada saat proses persidangan, bagaimanakah mekanisme perkara tersebut dihentikan (baik perkara delik biasa maupun delik aduan)?
5.	Apakah pengadilan sebagai lembaga peradilan bersedia melakukan proses mediasi penal jikalau ada dasar hukum pelaksanaan mediasi penal?
6.	Jika bersedia, mengapa pengadilan bersedia melakukan proses mediasi penal tersebut ketika seharusnya pengadilan melakukan persidangan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan tugas dan wewenang pengadilan?
7.	Selain itu, apakah ada batasan atau syarat tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan jika ada dasar hukum terkait pelaksanaan mediasi penal, seperti perkara pidana tertentu atau lainnya?
8.	Jika tidak bersedia, mengapa pengadilan tidak bersedia melakukan proses mediasi penal saat sudah ada dasar hukum berkekuatan hukum tetap?
9.	Jika ada perkara pidana delik biasa yang sudah dimediasi penal di tingkat sebelumnya baik penyidikan maupun penuntutan namun dilanjutkan ke tahap persidangan, bagaimanakah sikap hakim menanggapi hal tersebut?

10.	Jika ada perkara pidana delik aduan yang sudah dimediasi penal di tingkat sebelumnya baik penyidikan maupun penuntutan namun dilanjutkan ke tahap persidangan, bagaimanakah sikap hakim menanggapi hal tersebut?
11.	Jika ada perkara pidana delik biasa yang belum dimediasi penal di tingkat sebelumnya baik penyidikan maupun penuntutan namun dilanjutkan ke tahap persidangan, bagaimanakah sikap hakim menanggapi hal tersebut?
12.	Jika ada perkara pidana delik aduan yang belum dimediasi penal di tingkat sebelumnya baik penyidikan maupun penuntutan namun dilanjutkan ke tahap persidangan, bagaimanakah sikap hakim menanggapi hal tersebut?
13.	Selama ini apakah hakim pernah menawarkan atau berinisiatif untuk melakukan mediasi penal terhadap perkara tertentu?
14.	Apakah hakim pernah menjadikan mediasi penal ditingkat sebelumnya baik penyidikan maupun penuntutan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara?

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kepolisian Resor Pati



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PATI
Jalan Ahmad Yani 1, Pati 59112

Pati, 12 April 2019

Nomor : R/3A2/IV/HUK.7.1./2019/Res Pati
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : surat keterangan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

di

Semarang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang nomor : 1037/UN37.1.8/LT/2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang permohonan izin penelitian skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : TITIK MUSTIKASARI
NIM : 8111415184
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2018/2019

Telah selesai melakukan penelitian skripsi dan wawancara di Sat Reskrim Polres Pati pada tanggal 27 Februari 2019 s.d 10 April 2019, dengan materi **"IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA"**

3. Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI
KASAT RESKRIM

(Handwritten Signature)
YUSI ANDI SUKMANA, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75040152

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Pati



KEJAKSAAN NEGERI PATI

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 362 /0.3.16/Cum/02/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ISA ULINNUHA, SH.MH
N I P : 19801215 200603 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan lama : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : TITIK MUSTIKASARI
N I M : 8111415184
Program Studi : Ilmu Hukum, S1 Universitas Negeri Semarang.
Tahun Akademik : 2018/2019.
Judul : Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
(Studi kasus di Polres Pati)

Menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 benar-benar telah melaksanakan penelitian skripsi pada Kantor Kejaksaan Negeri Pati sesuai dengan judul tersebut .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pati, 26 Pebruari 2019

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



ISA ULINNUHA, SH.MH
JAKSA MUDA NIP. 19801215 200603 1 002

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Pati



PENGADILAN NEGERI PATI KELAS IA

JALAN RAYA PATI - KUDUS KM. 3 PATI 59163

TELEPON : (0295) 381075/381076

FAX : (0295) 381076

Web : www.pn-pati.go.id ; Email : pn.pati@pn-pati.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3/SK.R/Hk/03/2019/PN Pti.

Yang bertandatangan di bawah ini, SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pati Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Titik Mustikasari
 NIM : 8111415184
 Program Studi : Ilmu Hukum, S1
 Status : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES)
 Semarang
 Alamat : Desa Tluwuk RT.08 RW.II Kecamatan Wedarijaksa
 Kabupaten Pati.

Benar telah melakukan survey/penelitian di Pengadilan Negeri Pati Kelas IA pada tanggal 8 Maret 2019 s/d tanggal 28 Maret 2019 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA PATI)";**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 27 Maret 2019

Panitera Pengadilan Negeri Pati Kelas IA



SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.

Lampiran 9. Dokumentasi Foto Bersama Para Narasumber



Gambar 1. Wawancara dengan Bripda Kadek Wiratni Pratiwi selaku penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pati pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 13.00 WIB.



Gambar 2. Wawancara dengan Ipda Mujahid, S. H. selaku Kanit Idik Pidana Umum di Kepolisian Resor Pati pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 10:00 WIB.



Gambar 3. Wawancara dengan Indah Kurnianingsih, S. H. selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pati pada 22 Februari 2019 pukul 10:00 WIB.



Gambar 4. Niken Rochayati, S. H., M. H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 08 Maret 2019 pukul 09:00 WIB.